



KABUPATEN
GROBOGAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

298th
GROBOGAN
Persatuan dalam Keberagaman



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

*Kabupaten Grobogan
Tahun 2023*

**PERNYATAAN
TELAH DIREVIU**



LKjIP Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
INSPEKTORAT

Jalan S. Parman Nomor 38B, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,
Telepon (0292) 421190, Faksimile (0292) 421190,
Laman inspektorat.grobogan.go.id, Pos-el inspektorat.grobogan@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 22 Maret 2024



INSPEKTUR KABUPATEN GROBOGAN

MOCH. SUSILO, S.H., M.M., CFrA, CGCAE, QRGp.
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP 19650908 199103 1 005





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

*Kabupaten Grobogan
Tahun 2023*

**KATA
PENGANTAR**



LKjIP Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023



KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan Rakhmat, Berkah, Ridho, serta berbagai Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Laporan ini merupakan visualisasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang menggambarkan capaian hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2023, melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021—2026.

Kami menyadari bahwa kinerja dan akuntabilitas kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik, saran dan masukan semua pihak sangat diharapkan, demi perbaikan kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja ke depan yang lebih baik. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama ini.

Laporan kinerja diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil dalam rangka menyukseskan tercapainya





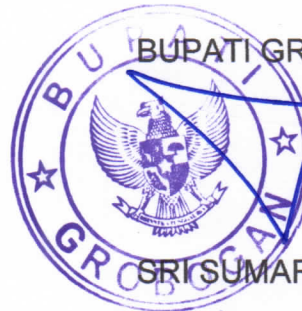
pembangunan daerah khususnya peningkatan pelayanan publik pada penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan yang semakin membaik di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami agar cita-cita bersama segenap unsur masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat segera terwujud. Semoga upaya kita bersama mendapatkan Rahmad, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwodadi, 25 Maret 2024

BUPATI GROBOGAN
SRI SUMARNI, S.H, M.M.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

*Kabupaten Grobogan
Tahun 2023*

IKHTISAR EKSEKUTIF



LKjIP Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana pemerintah daerah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan perencanaan kinerja yang telah disusun dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2023 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja secara teknis dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) tujuan dengan 17 (tujuh belas) sasaran, disimpulkan sebagai berikut:





1. Tingkat kinerja Tujuan

Kinerja dari 5 (lima) tujuan yang didukung oleh 10 (sepuluh) indikator tujuan, adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja dari 5 (lima) tujuan, semuanya 5 (lima) tujuan **TERCAPAI (100,00%)**.
- b. Berdasarkan kategori kinerjanya, semua tujuan berkinerja **SANGAT TINGGI (100,00%)**.
- c. Capaian kinerja dari 10 (sepuluh) indikator tujuan, sebanyak 7 (tujuh) indikator tujuan **TERCAPAI (70,00%)** dan sebanyak 3 (tiga) indikator tujuan **TIDAK TERCAPAI (30,00%)**. Tiga indikator tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 99,45%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 85,07%, dan Angka Kemiskinan sebesar 92,87%.
- d. Berdasarkan kategori kinerja indikator tujuan, sebanyak 9 (sembilan) indikator berkinerja **SANGAT TINGGI (90,00%)**, sebanyak 1 (dua) indikator berkinerja **TINGGI (10,00%)**, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (85,07%).
- e. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 106,55% dan capaian kinerja indikator tujuan sebesar 106,79%.

2. Tingkat kinerja Sasaran

Kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran yang didukung oleh 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran, adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja 17 (tujuh belas) sasaran, sebanyak 15 (lima belas) sasaran **TERCAPAI (88,24%)** dan sebanyak 2 (dua) sasaran **TIDAK TERCAPAI (11,76%)**. Dua sasaran yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta limbah B3 (94,30%) dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan (99,58%).
- b. Capaian kinerja 31 (Tiga puluh satu) indikator sasaran, sebanyak 26 (dua puluh enam) indikator **TERCAPAI (83,87%)** dan sebanyak 5 (lima) indikator **TIDAK TERCAPAI (16,13%)**. Lima indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap





rencana tata ruang (99,72%), Indeks Kualitas Air (63,73%), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (93,56%), Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (13,82%), dan Nilai SAKIP (94,49%).

- c. Berdasarkan kategori kinerja indikator sasaran, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran berkinerja **SANGAT TINGGI** (93,54%) dan sebanyak dua indikator sasaran berkinerja **CUKUP** (3,23%) dan **RENDAH** (3,23%).
- d. Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 134,38% dan capaian kinerja indikator sasaran sebesar 150,59%.

3. Tingkat Efisiensi Tujuan dan Sasaran

- a. Dari 5 (lima) tujuan, diketahui semuanya **EFISIEN**
- b. Tingkat efisiensi dari 17 sasaran, diketahui sebanyak 15 (lima belas) sasaran **EFISIEN** (88,23%) dan 2 (dua) sasaran **TIDAK EFISIEN** (11,77%) yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta limbah B3 dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan.
- c. Adapun efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai **Rp 154.953.700.910,00** (Seratus lima puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sebesar **5,50%**.

Sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia Nomor B/334/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **64,25** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu Implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi dijelaskan sebagai berikut:





Komponen Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dan 2023

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai		Keterangan
			2022	2023	
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,41	22,75	Permen PANRB No. 88 Tahun 2021
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	18,53	18,68	
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,03	9,42	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,30	13,40	
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	63,27	64,25	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	

Berdasarkan tabel di atas, hasil evaluasi tahun 2023 menunjukkan peningkatan, namun pada komponen Pelaporan Kinerja terjadi penurunan, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Hasil evaluasi tersebut menetapkan 12 (dua belas) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Adapun langkah-langkah implementasi rekomendasi dan perbaikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada Pemerintah Daerah dan sebagian kecil Perangkat Daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh Pemerintah Daerah dan setiap Perangkat Daerah telah berorientasi hasil dan memiliki kualitas indikator kinerja SMART-C dan tepat level pengampu kinerjanya.

Tindak lanjut:

Melaksanakan perbaikan dokumen SAKIP dan melengkapi dokumen yang harus ada (*diupload* sebelum akhir Maret 2024) pada esr.menpan.go.id. meliputi dokumen SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah diantaranya RPJMD, RKPD, Renstra, Renja/RKT, DPA/RKA, IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, Pohon Kinerja dan *Cascading*, *Crosscutting* Kinerja, LHE dan TL LHE, Laporan Monev Renaksi, dan lain-lain dokumen yang diperlukan.

2. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen penjenjangan kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan





penjenjangan kinerja dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tindak lanjut:

Melaksanakan reviu dan perbaikan pohon kinerja yang telah disusun dengan lebih memperhatikan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) sesuai kondisi terkini, sekaligus sebagai media dalam perbaikan perencanaan (*cascading* kinerja).

3. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

Tindak lanjut:

Memperbaiki *cascading* kinerja berdasarkan pohon kinerja yang telah disusun dan menggambarkan *crosscutting* kinerja yang lebih akurat untuk membangun konsep manajemen kinerja tematik.

4. Memanfaatkan hasil perbaikan *cascading* kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi.

Tindak lanjut:

Melakukan reviu dan perbaikan pemilihan indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk pemilihan aktivitas dalam mencapai keselarasan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

5. Melakukan reviu pada IKU sebagian kecil Perangkat Daerah sehingga kualitas IKU SMART dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja.

Tindak lanjut:

Melaksanakan reviu pada IKU pada tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah termasuk menambahkan definisi operasional dan formuasi pengukurannya pada masing-masing indikator kinerja, sehingga





pengukuran kinerja dapat dilakukan secara optimal sebagai bahan perbaikan perencanaan kinerja.

6. Menyusun dan memformalkan pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai dasar pengukuran dan pengumpulan data kinerja di Perangkat Daerah sehingga data yang dihasilkan andal.

Tindak lanjut:

Telah dilakukan penyusunan pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan bersama Tim Evaluator Kabupaten untuk diformalkan melalui Peraturan Bupati Grobogan.

7. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aplikasi silakip dan memantau kepatuhan pengisian seluruh Perangkat Daerah di aplikasi tersebut sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerjanya secara *real time*, sehingga ketercapaian dan keandalan data kinerja dapat terjaga dengan baik

Tindak lanjut:

Melaksanakan pemantauan *inputing* data pada aplikasi silakip dan memberikan *feedback* secara periodik selambat-lambatnya tiap triwulan untuk memastikan data yang diinput valid dan *uptodate*.

8. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja di level Perangkat Daerah dengan menyajikan perbandingan data kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan jangka menengah, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan/ ketidakberhasilan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dibandingkan dengan kinerja;

Tindak lanjut:

Melaksanakan bimbingan teknis dan desk laporan kinerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Minggu III Bulan Maret 2024.

9. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar bagi penetapan target pada tahun berikutnya, sehingga target bisa lebih menantang dan *achievable*.

Tindak Lanjut:



Melaksanakan perbaikan format Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan mencantumkan capaian kinerja tahun 2023 sebagai materi penetapan target, sehingga target lebih menantang dan *achivabel*. Hal ini didukung pula penetapan anggaran dengan mencantumkan anggaran tahun 2023 dan 2024 sebagai petunjuk bahwa alokasi anggaran berorientasi pada permasalahan dan capaian yang perlu ditingkatkan pada tahun 2024.

10. Menyampaikan LHE AKIP internal Perangkat Daerah Tahun 2022 kepada Kementerian PANRB melalui laman esr.menpan.go.id, serta memantau tindak lanjut rekomendasi yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai dasar perbaikan SAKIP ke depan.

Tindak Lanjut:

Akan dilaksanakan evaluasi implementasi SAKIP pada Bulan Mei 2024 menggunakan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 tahun 2022. Evaluasi akan diawali dengan kegiatan pra evaluasi pada Minggu I—Minggu II Bulan April 2024 dengan materi komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

11. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap Perangkat Daerah.

Tindak Lanjut:

Membentuk Tim Evaluator yang akan melakukan evaluasi AKIP dengan melibatkan unsur perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas internal agar evaluasi yang dilakukan lebih optimal sesuai bidang tugas dan fungsi, sehingga diharapkan rekomendasi yang dihasilkan lebih operasional dan mendasar sesuai kekurangan sasaran evaluasi dalam mengimplementasikan SAKIP. Selain itu penentuan kluster evaluasi AKIP sesuai dengan tipe kluster Perangkat Daerah terdiri dari klater utama, pendukung dan tambahan.



12. Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal sehingga mendorong setiap Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.

Tindak Lanjut:

Telah disusun Pedoman Sistem Penilaian Kinerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2021 dan mengimplementasikannya sebagai salah satu komponen *reward* dan *punishment* bagi Perangkat Daerah.

Hasil pengukuran kinerja merupakan bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sangat penting dan akan dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun mendatang. Pada akhirnya upaya perbaikan kinerja terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan melalui perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan. Semoga upaya kita mendapatkan Rahmad, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Purwodadi, 25 Maret 2024

BUPATI GROBOGAN



SRI SUMARNI, S.H, M.M.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

*Kabupaten Grobogan
Tahun 2023*

**DAFTAR
ISI**



LKjIP Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan	4
D. Kewenangan Urusan Pemerintahan	10
E. Perangkat Daerah	12
F. Sumber Daya Aparatur	17
G. Sumber Daya Anggaran	19
H. Isu-isu Strategis (<i>Strategic Issued</i>)	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN	24
A. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan	24
B. Tujuan Pembangunan Daerah	25
C. Program Pembangunan Daerah	26
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
A. Pengukuran Kinerja	51
B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan	52
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	62





1. Misi 1	62
2. Misi 2	72
3. Misi 3	82
4. Misi 4	95
5. Misi 5	110
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	115
E. Penghargaan yang Diperoleh Kabupaten Grobogan	119
F. Inovasi Kabupaten Grobogan	120
 BAB IV PENUTUP	 121
A. Kesimpulan	121
B. Implementasi Rekomendasi Evaluasi AKIP yang dilaksanakan pada tahun 2022	 123
 DAFTAR LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2023,	
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan 2023,	
3. Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan 2023, dan	
4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026.	





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Grobogan.....5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk dan Sex <i>Ratio</i> Per Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun 2023.....7
Tabel 1.3	Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2022 8
Tabel 1.4	Struktur Umur Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2023 8
Tabel 1.5	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016—2023 10
Tabel 1.6	Jumlah PNS pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023.....18
Tabel 1.7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 20
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja.....52
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2023 53
Tabel 3.3	Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2022.....56
Tabel 3.4	Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2022.....57
Tabel 3.5	Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2023.....57
Tabel 3.6	Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2022.....58
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2021—2023 59
Tabel 3.8	Ketercapaian Kinerja, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2022.....61
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Tujuan 1 63
Tabel 3.10	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan Tahun 2021—2023 64
Tabel 3.11	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Grobogan Tahun 2020—2022 65
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Sasaran 1.....66
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1 66





Tabel 3.14	Target dan Realisasi Sasaran 2.....	68
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.....	68
Tabel 3.16	Target dan Realisasi Sasaran 3.....	70
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.....	71
Tabel 3.18	Target dan Realisasi Tujuan 2	73
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Sasaran 4.....	74
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.....	75
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Sasaran 5.....	77
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.....	78
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Sasaran 6.....	80
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6.....	80
Tabel 3.25	Target dan Realisasi Tujuan 3	82
Tabel 3.26	Realisasi Anggaran Sasaran 7.....	83
Tabel 3.27	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7.....	84
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Sasaran 8.....	88
Tabel 3.29	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8.....	88
Tabel 3.30	Target dan Realisasi Sasaran 9.....	90
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9.....	90
Tabel 3.32	Target dan Realisasi Sasaran 10.....	92
Tabel 3.33	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10.....	92
Tabel 3.34	Target dan Realisasi Sasaran 11.....	94
Tabel 3.35	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11.....	94
Tabel 3.36	Target dan Realisasi Tujuan 4	96
Tabel 3.37	Target dan Realisasi Sasaran 12.....	97
Tabel 3.38	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12.....	97
Tabel 3.39	Rata-rata Skor dan Jumlah Unit Kerja yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat 2019-2023	99
Tabel 3.40	Target dan Realisasi Sasaran 13.....	100
Tabel 3.41	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13.....	100
Tabel 3.42	Target dan Realisasi Sasaran 14.....	102
Tabel 3.43	Komponen Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan Tahun 2023.....	103
Tabel 3.44	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14.....	107
Tabel 3.45	Target dan Realisasi Sasaran 15.....	108
Tabel 3.46	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15.....	108





Tabel 3.47	Target dan Realisasi Tujuan 5	110
Tabel 3.48	Target dan Realisasi Sasaran 16	111
Tabel 3.49	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16	112
Tabel 3.50	Target dan Realisasi Sasaran 17	113
Tabel 3.51	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17	114
Tabel 3.52	Anggaran dan Realisasi Tujuan/Sasaran Strategis Kabupaten Grobogan Tahun 2023	115
Tabel 3.53	Realisasi Anggaran Perubahan per Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2023	117
Tabel 3.54	Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis	117





DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Peta Kabupaten Grobogan 4
Gambar 1.2	Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2023 9
Gambar 3.1	Perbandingan Ketercapaian Tujuan/Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 62





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

*Kabupaten Grobogan
Tahun 2023*

BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29



Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis terkait laporan kinerja maupun tata cara reviu laporan kinerja diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan di tingkat Kabupaten telah ditetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu



dan evaluasi kinerja. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan SAKIP telah menyusun:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021.
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023; dan
3. Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan Tahun 2023, yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2023, dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2023 pada tanggal 20 Oktober 2023 dikarenakan adanya Perubahan APBD Tahun 2023, dan dilakukan Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2023 pada tanggal 19 Desember 2023 dikarenakan terbitnya Perbup Grobogan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Perbup Grobogan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2023.

Demikian pula, pada penyusunan laporan kinerja kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2023, Kabupaten Grobogan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang





telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik, akan disajikan dalam buku ini.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dan
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata





Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan

1. Kondisi Geografi

a. Letak Geografi

Kabupaten Grobogan secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT—111°25' BT dan 7° LS—7°30' LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Kabupaten Semarang dan Demak.
Sebelah Utara	: Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
Sebelah Timur	: Kabupaten Blora.
Sebelah Selatan	: Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.



Gambar 1.1
Peta Kabupaten Grobogan

b. Luas Wilayah

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Grobogan tanggal 30 Desember 2021 Nomor 135.2/314/II/2021 perihal Edaran Luas Wilayah Kabupaten Grobogan, terjadi penambahan dari $\pm 1.975,86$ km² menjadi $\pm 2.022,849$ km², membentang dari arah barat ke timur



sepanjang $\pm$ 83 km dan dari utara ke selatan $\pm$ 37 km. Secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa, 7 kelurahan dan 1.463 dusun/lingkungan, sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Grobogan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kedungjati	12	62	145,288
2	Karangrayung	19	99	144,272
3	Penawangan	20	74	75,230
4	Toroh	16	120	126,716
5	Geyer	13	102	205,141
6	Pulokulon	13	115	136,948
7	Kradenan	14	77	111,663
8	Gabus	14	93	163,930
9	Ngaringan	12	86	119,154
10	Wirosari	14	93	151,026
11	Tawangharjo	10	59	93,066
12	Grobogan	12	52	101,490
13	Purwodadi	17	108	78,177
14	Brati	9	53	56,561
15	Klambu	9	45	52,349
16	Godong	28	87	92,934
17	Gubug	21	57	65,518
18	Tegowanu	18	50	54,260
19	Tanggunharjo	9	31	50,126
Jumlah		280	1.463	2.023,849

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda

c. Lahan Pertanian

Dari luas wilayah Kabupaten Grobogan $\pm$ 2.022,25 Km² terdiri dari lahan pertanian sawah 41,88% dan 42,05% merupakan lahan pertanian bukan sawah, sehingga lebih dari 83% wilayah Kabupaten Grobogan merupakan lahan pertanian.



d. Keadaan Alam

Kabupaten Grobogan di bagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan $0-8^{\circ}$. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.
- 2) Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50—100 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara $8-15^{\circ}$ dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.
- 3) Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100—500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah di atas 15° , meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk dan *Sex Ratio*

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 1.514.301 jiwa terdiri dari 761.591 jiwa (50,29%) penduduk laki-laki dan sebanyak 752.710 jiwa (49,71%) penduduk perempuan, sehingga *sex ratio* penduduk sebesar 101,18%. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 13.156 jiwa atau naik 0,88%.

Jumlah penduduk dan *sex ratio* per kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:





Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan *Sex Ratio* Per Kecamatan Kabupaten
Grobogan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Penduduk		Total	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kedungjati	22.689	22.661	45.530	100,92
2	Karangrayung	53.071	51.986	105.057	102,09
3	Penawangan	33.997	33.554	67.551	101,32
4	Toroh	60.675	60.652	121.327	100,04
5	Geyer	34.458	34.126	68.584	100,97
6	Pulokulon	57.471	56.315	113.786	102,05
7	Kradenan	43.279	42.769	86.048	101,19
8	Gabus	38.308	37.967	76.275	100,90
9	Ngaringan	36.655	35.410	72.065	103,52
10	Wirosari	48.716	48.118	96.834	101,24
11	Tawangharjo	30.063	30.063	60.856	102,43
12	Grobogan	41.090	40.342	81.432	101,85
13	Purwodadi	71.886	72.337	144.223	99,38
14	Brati	26.683	26.065	52.748	102,37
15	Klambu	20.260	19.836	40.096	102,14
16	Godong	45.013	44.902	89.917	100,25
17	Gubug	44.051	43.848	87.889	100,46
18	Tegowanu	30.203	29.936	60.139	100,89
19	Tanggunganharjo	22.113	21.823	43.936	101,33
Jumlah		761.591	752.710	1.514.301	101,18

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 748 jiwa/km², dengan wilayah terpadat di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.845 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Kedungjati yaitu sebesar 313 jiwa/km². Adapun dilihat dari banyaknya jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 143.223 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 40.096 jiwa.

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada tabel 1.3 di bawah ini:



Tabel 1.3
Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Kedungjati	145,29	45.530	313
2	Karangrayung	144,27	105.057	728
3	Penawangan	75,23	67.551	898
4	Toroh	126,72	120.327	957
5	Geyer	205,14	68.584	334
6	Pulokulon	136,95	113.786	831
7	Kradenan	111,66	86.048	771
8	Gabus	163,93	76.275	465
9	Ngaringan	119,15	72.065	605
10	Wirosari	151,03	96.834	641
11	Tawangharjo	93,07	60.856	654
12	Grobogan	104,18	81.432	780
13	Purwodadi	78,18	144.223	1.845
14	Brati	53,69	52.748	982
15	Klambu	52,35	40.096	766
16	Godong	92,93	89.915	968
17	Gubug	65,52	87.899	1.342
18	Tegowanu	54,26	60.139	1.108
19	Tanggunharjo	50,13	43.936	877
Jumlah		2.023,85	1.514.301	748

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

c. Struktur Umur dan Angka Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk golongan umur produktif (15-64 tahun) atau disebut juga kelompok umur bekerja, yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur non produktif (0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) atau disebut juga usia beban ketergantungan.

Berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2023

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	55.763	51.329	106.065
2	5-9	59.868	56.290	116.158





No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
3	10-14	60.229	56.856	117.085
4	15-19	57.092	53.856	110.927
5	20-24	61.058	58.424	119.482
6	25-29	59.626	55.917	115.543
7	30-34	59.626	56.409	116.661
8	35-39	56.700	54.637	111.337
9	40-44	56.045	55.488	111.533
10	45-49	49.296	50.096	99.392
11	50-54	45.180	46.762	91.942
12	55-59	43.292	48.990	92.282
13	60-64	39.804	40.886	80.690
14	65-69	25.783	25.862	51.645
15	70-74	16.526	17.284	33.810
16	75+	16.104	23.645	39.749
Jumlah		761.591	752.710	1.514.301

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

Pada tahun 2023 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 1.040.789 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) mencapai 464.512 jiwa, sehingga rasio ketergantungan adalah 44,25%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 45 orang yang non produktif.

Berdasarkan data di atas dapat disusun grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana pada gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2
Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2023



d. Pertumbuhan Penduduk

Dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,88% atau bertambah 13.156 jiwa.

Data pertumbuhan penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2016 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2023

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	Pertumbuhan
		Laki-laki	Perempuan			
1	2016	727.127	717.075	1.444.202	12.667	0,89%
2	2017	729.738	720.053	1.449.791	5.589	0,39%
3	2018	732.653	727.127	1.459.780	9.989	0,69%
4	2019	739.322	734.109	1.473.431	13.651	0,94%
5	2020	745.244	738.142	1.483.386	9.955	0,68%
6	2021	748.531	740.416	1.488.947	5.561	0,37%
7	2022	754.396	746.749	1.501.145	12.198	0,82%
8	2023	761.591	752.710	1.514.301	13.156	0,88%

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

D. Kewenangan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;





- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. perpustakaan; dan
 - q. kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.





E. Perangkat Daerah

Perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Adapun susunan perangkat daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - e. Dinas Sosial Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;





- h. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. Dinas Perhubungan Tipe C, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- o. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahanbidang pariwisata;
- p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- q. Dinas Pertanian Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- r. Dinas Perternakan dan Perikanan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub Urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;





- s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan
 - u. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
5. Badan Daerah, terdiri atas :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah; dan
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

Selain perangkat daerah tersebut di atas, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari Kecamatan tipe A yaitu:

- 1. Kecamatan Purwodadi,
- 2. Kecamatan Toroh,
- 3. Kecamatan Geyer,
- 4. Kecamatan Grobogan,
- 5. Kecamatan Brati,
- 6. Kecamatan Klambu,
- 7. Kecamatan Wirosari,





8. Kecamatan Tawangharjo,
9. Kecamatan Ngaringan,
10. Kecamatan Kradenan,
11. Kecamatan Pulokulon,
12. Kecamatan Gabus,
13. Kecamatan Godong,
14. Kecamatan Penawangan,
15. Kecamatan Karangrayung,
16. Kecamatan Gubug,
17. Kecamatan Kedungjati,
18. Kecamatan Tegowanu, dan
19. Kecamatan Tanggunharjo.

Sedangkan dalam wilayah kecamatan dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan yaitu Kelurahan Grobogan di Kecamatan Grobogan, Kelurahan Purwodadi, Danyang, Kuripan, dan Kalongan untuk Kecamatan Purwodadi, serta Kelurahan Kunden dan Wirosari untuk Kecamatan Wirosari.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebanyak 37 UPTD, yaitu:

1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar,
2. UPTD SD,
3. UPTD SMP,
4. UPTD Puskesmas (30 UPTD),
5. UPTD Gudang Farmasi Kelas A,
6. UPTD Labiraturium Kesehatan Kelas A,
7. UPTD RSUD Kelas D Ki Ageng Selo Wirosari,
8. UPTD RSUD Kelas D Ki Ageng Getas Pandowo Gubug,
9. UPTD Laboraturiu Konstruksi Kelas A,
10. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas B,





11. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Purwodadi (Kec. Purwodadi),
12. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Toroh (Kec. Toroh dan Geyer),
13. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Kradenan (Kec. Kradenan dan Gabus),
14. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Wirosari (Kec. Wirosari dan Ngaringan),
15. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Pulokulon (Kec. Pulokulon dan Tawangharjo),
16. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Grobogan (Kec. Grobogan dan Brati),
17. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Penawangan (Kec. Penawangan dan Karangrayung),
18. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Godong (Kec. Godong dan Klambu),
19. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Tegowanu (Kec. Tegowanu dan Tanggunharjo)
20. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Gubug (Kec. Gubug dan Kedungjati),
21. UPTD Techno Park Pangan,
22. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur,
23. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah,
24. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat,
25. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Timur,
26. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Tengah,
27. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Barat,
28. UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B,
29. UPTD Laboraturiuin Pertanian Kelas A,
30. UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A,
31. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A,
32. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A,





- 33. UPTD Balai Benih Ikan Kelas A,
- 34. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Timur,
- 35. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Tengah,
- 36. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Barat, dan
- 37. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dibentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu:

- 38. RSUD dr. R. Sudjati Soemodiardjo Purwodadi,
- 39. RSUD Ki Ageng Getas Pendowo, dan
- 40. RSUD Ki Ageng Selo.

F. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Grobogan didukung pegawai yang berstatus ASN PNS sebanyak 9.979 orang, yang tersebar di 48 Perangkat Daerah dan tiga Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yaitu RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo, RSUD Ki Ageng Getas Pendowo, dan RSUD Ki Ageng Selo.

Data PNS per 31 Desember 2023 sebanyak 9.979 orang, mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2022 sebanyak 1.666 orang (20,04%), demikian juga dengan jumlah pejabat fungsional meningkat dari 5.289 orang menjadi 8.247 orang (55,93%)

Secara rinci jumlah ASN pada masing-masing Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan, termasuk pejabat fungsional, dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut:





Tabel 1.6
Jumlah PNS pada Perangkat Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH ASN	JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL
1	Sekretariat Daerah	-	109	-	109	36
2	Sekretariat DPRD	-	28	-	28	5
3	Inspektorat	-	46	-	46	30
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	-	43	-	43	13
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	21	-	21	4
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	21	-	21	0
7	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	-	63	-	63	11
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	28	-	28	12
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	-	27	-	27	12
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	48	-	48	21
11	Dinas Kesehatan	-	1.321	332	1.653	1.458
12	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	-	25	4	29	12
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	28	-	28	13
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	20	-	20	9
15	Dinas Lingkungan Hidup	-	36	-	36	14
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	125	4	129	27
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	35	-	35	10
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	-	25	-	25	13
19	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	-	29	-	29	7
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	27	-	27	10
21	Dinas Pendidikan	-	3.741	2.658	6.399	6.027
22	Dinas Perhubungan	2	39	-	41	4
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	53	-	53	11
24	Dinas Pertanian	-	55	75	130	110
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	24	-	24	8
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	42	2	44	14
27	Dinas Sosial	-	14	-	14	5
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	27	1	28	15





NO.	PERANGKAT DAERAH	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH ASN	JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL
29	Satuan Polisi Pamong Praja	-	29	-	29	1
30	Kecamatan Brati	-	346	84	430	335
31	Kecamatan Gabus	-	12	-	12	-
32	Kecamatan Geyer	-	12	-	12	-
33	Kecamatan Godong	-	20	-	20	-
34	Kecamatan Grobogan	-	19	-	19	-
35	Kecamatan Gubug	-	20	-	20	-
36	Kecamatan Karangrayung	-	15	-	15	-
37	Kecamatan Kedungjati	-	13	-	13	-
38	Kecamatan Klambu	-	16	-	16	-
39	Kecamatan Kradenan	-	14	-	14	-
40	Kecamatan Ngaringan	-	17	-	17	-
41	Kecamatan Penawangan	-	13	-	13	-
42	Kecamatan Pulokulon	-	17	-	17	-
43	Kecamatan Purwodadi	-	10	-	10	-
44	Kecamatan Tanggunharjo	-	42	-	42	-
45	Kecamatan Tawangharjo	-	13	-	13	-
46	Kecamatan Tegowanu	-	17	-	17	-
47	Kecamatan Toroh	-	25	-	25	-
48	Kecamatan Wirosari	-	20	-	20	-
JUMLAH		2	6.817	3.160	9.979	8.247

Sumber: BKPPD Kabupaten Grobogan 2024.

Dari jumlah PNS sebanyak 6.817 orang sebagaimana tabel di atas, proporsi terbanyak adalah PNS Tenaga Pendidik/Guru (pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan) yaitu sebanyak 4.095 orang atau 57,16%, diikuti Tenaga Kesehatan (pejabat fungsional pada Dinas Kesehatan (UPTD) dan RSUD) sebanyak 1.194 orang atau 20,85%, sedangkan PNS (Non Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan) sebanyak 1.577 orang atau 17,77%.

G. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2023 seperti pada tabel 1.7 berikut:





Tabel 1.7
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah
Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2023

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.562.740.477.000,00	2.672.717.507.285,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	367.815.385.000,00	398.496.245.776,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.187.691.092.000,00	2.265.987.261.509,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.234.000.000,00	8.234.000.000,00
2.	Belanja Daerah	2.612.908.245.000,00	2.818.998.277.220,00
2.1	Belanja Operasi	1.863.405.507.787,00	1.984.755.116.520,00
2.2	Belanja Modal	303.472.208.213,00	383.857.148.100,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	16.349.624.000,00	12.112.537.600,00
2.4	Belanja Transfer	429.680.905.000,00	438.273.457.000,00
	Surplus/Defisit	(50.167.768.000,00)	(146.280.769.935,00)
3.	Pembiayaan Daerah	50.167.768.000,00	146.280.769.935,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	117.417.768.000,00	229.530.769.935,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	117.417.768.000,00	204.253.969.935,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	25.276.800.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	67.250.000.000,00	83.250.000.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	9.000.000.000,00	25.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal	8.250.000.000,00	8.250.000.000,00
3.2.3	Pembayaran cicilan pokok utang	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Neto	50.167.768.000,00	146.280.769.935,00

Sumber: 1. Perda Kab. Grobogan Nomor 12 Tahun 2022,
2. Perda Kab. Grobogan Nomor 6 Tahun 2023,
3. Perbup Grobogan Nomor 36 Tahun 2023, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Grobogan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Perbup Grobogan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2023.

H. Isu-isu Strategis (*Strategic Issued*)

Tema dan prioritas pembangunan tahun 2023 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Visi jangka menengah Kabupaten Grobogan 2021-2026 yang ingin diwujudkan yaitu “Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”. Berdasarkan pentahapan arah



kebijakan tahunan RPJMD pada tahun 2023, maka RKPD Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 mengambil tema: “Pemantapan Daya Saing ekonomi dan penguatan infrastruktur”, dengan prioritas pada: (1) Pengembangan potensi dan daya saing ekonomi; (2) Penguatan infrastruktur dan lingkungan hidup; (3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan (4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, ketertiban dan pemajuan kebudayaan.

Pembangunan di Kabupaten Grobogan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2022 dengan arah kebijakan pemantapan daya saing ekonomi dan penguatan infrastruktur. Pembangunan tahun 2023 masih di titikberatkan pada pemantapan kondisi perekonomian masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga satabilitas ekonomi daerah dan menjaga sustainabilitas kegiatan perekonomian masyarakat setelah dikuatkan pada tahun 2022. Selain pemantapan kondisi perekonomian, pembangunan tahun 2023 juga mulai menyentuh peningkatan kualitas infrastruktur. Infrastruktur merupakan sarana utama dalam melaksanakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi serta pengembangan daerah. Tanpa jalan dan akses penghubung, pembangunan fasilitas masyarakat dan fasilitas pemerintah sulit di realisasikan.

Dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur berbagai upaya dilakukan dengan peningkatan pembangunan jalan, jembatan, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta penataan kawasan kumuh. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun kedua ini meliputi:

- 1) Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat,
- 2) Pemetaan potensi investasi dan promosi,
- 3) Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa,
- 4) Penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial,





- 5) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja,
- 6) Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur SDA yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat,
- 7) Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman,
- 8) Pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis (khususnya Kawasan strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan),
- 9) Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah, dan
- 10) Pemenuhan kebutuhan informasi kebencanaan masyarakat.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Kelompok makro isu strategis Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19,
- 2) Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri,
- 3) Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan,
- 4) Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor dasar yang dapat mempengaruhi percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi, dan





- 5) Memperkuat kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

*Kabupaten Grobogan
Tahun 2023*

BAB II PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan SAKIP telah menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

A. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026

Visi Kabupaten Grobogan pada periode lima tahun ke depan (tahun 2021–2026) adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu **Kabupaten Grobogan Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya**. Penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah:

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan Berdaya saing, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.





Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang akan memberikan kejelasan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Adapun 5 (lima) misi pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing,
2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana,
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing,
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

B. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu hingga lima tahun sesuai periode RPJMD, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Adapun sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat



Daerah. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana
3. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, dan
5. Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat

C. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran. Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah menetapkan program pembangunan sesuai misi pembangunan. Pada tahun 2023 Kabupaten Grobogan telah mengimplementasikan SIPD beserta perubahannya sesuai SK Kementerian Dalam Negeri. Adapun Program sesuai SIPD tersebut terdiri dari:

1. Program Pembangunan Misi Pertama

Dalam rangka perwujudan misi pertama yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing”, program pembangunan yang mendukung misi pertama sebanyak 20 program sebagai berikut:

- 1). Program Pengelolaan Pendidikan,
- 2). Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
- 3). Program Pembinaan Perpustakaan,
- 4). Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan,
- 5). Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
- 6). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,





- 7). Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman,
- 8). Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
- 9). Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan,
- 10). Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,
- 11). Program Penanganan Kerawanan Pangan,
- 12). Program Pengawasan Keamanan Pangan,
- 13). Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
- 14). Program Perlindungan Perempuan,
- 15). Program Peningkatan Kualitas Keluarga,
- 16). Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak,
- 17). Program Pemenuhan Hak Anak (PHA),
- 18). Program Pengendalian Penduduk,
- 19). Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan
- 20). Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

2. Program Pembangunan Misi Kedua

Dalam rangka perwujudan misi kedua yaitu “Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana”, program pembangunan yang mendukung misi kedua sebanyak 23 program sebagai berikut:

- 1). Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),
- 2). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
- 3). Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional,
- 4). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah,
- 5). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,
- 6). Program Penataan Bangunan Gedung,
- 7). Program Penyelenggaraan Jalan,
- 8). Program Pengembangan Jasa Konstruksi,
- 9). Program Penyelenggaraan Penataan Ruang,
- 10). Program Pengembangan Perumahan,
- 11). Program Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- 12). Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU),





- 13). Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),
- 14). Program Perencanaan Lingkungan Hidup,
- 15). Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
- 16). Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati),
- 17). Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3),
- 18). Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),
- 19). Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat,
- 20). Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup,
- 21). Program Pengelolaan Persampahan,
- 22). Program Penanggulangan Bencana, dan
- 23). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran, dan

3. Program Pembangunan Misi Ketiga

Dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu “Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing”, program pembangunan yang mendukung misi ketiga sebanyak 43 program sebagai berikut:

- 1). Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,
- 2). Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,
- 3). Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,
- 4). Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,
- 5). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,
- 6). Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,
- 7). Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 8). Program Penyuluhan Pertanian,
- 9). Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang,
- 10). Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,





- 11).Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,
- 12).Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri,
- 13).Program Perencanaan dan Pembangunan Industri,
- 14).Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional,
- 15).Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam,
- 16).Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi,
- 17).Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi,
- 18).Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,
- 19).Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,
- 20).Program Pengembangan UMKM,
- 21).Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,
- 22).Program Pemasaran Pariwisata,
- 23).Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- 24).Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
- 25).Program Promosi Penanaman Modal,
- 26).Program Pelayanan Penanaman Modal,
- 27).Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
- 28).Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,
- 29).Program Penataan Desa,
- 30).Program Peningkatan Kerja Sama Desa,
- 31).Program Administrasi Pemerintahan Desa,
- 32).Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat,
- 33).Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,
- 34).Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
- 35).Program Pemberdayaan Sosial,
- 36).Program Rehabilitasi Sosial,
- 37).Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,
- 38).Program Penanganan Bencana,
- 39).Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawa,
- 40).Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,



- 41).Program Penempatan Tenaga Kerja,
- 42).Program Hubungan Industrial, dan
- 43).Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

4. Program Pembangunan Misi Keempat

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu “Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”, program pembangunan yang mendukung misi keempat sebanyak 26 program sebagai berikut:

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- 2). Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
- 3). Program Perekonomian dan Pembangunan,
- 4). Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD,
- 5). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
- 6). Program Penelitian dan Pengembangan Daerah,
- 7). Program Pendaftaran Penduduk,
- 8). Program Pencatatan Sipil,
- 9). Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
- 10).Program Pengelolaan Profil Kependudukan,
- 11).Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
- 12).Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,
- 13).Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
- 14).Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi,
- 15).Program Pengelolaan Arsip,
- 16).Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip,
- 17).Program Perizinan Penggunaan Arsip,
- 18).Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
- 19).Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah,
- 20).Program Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 21).Program Pengelolaan Barang Milik Daerah,





- 22).Program Pengelolaan Pendapatan Daerah,
- 23).Program Penyelenggaraan Pengawasan,
- 24).Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi,
- 25).Program Kepegawaian Daerah, dan
- 26).Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Program Pembangunan Misi Kelima

Dalam rangka perwujudan misi kelima yaitu “Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat”, program pembangunan yang mendukung misi kelima sebanyak 10 program sebagai berikut:

- 1). Program Pengembangan Kebudayaan
- 2). Program Pengelolaan Permuseuman
- 3). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,
- 4). Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan,
- 5). Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik,
- 6). Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
- 7). Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
- 8). Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial,
- 9). Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan
- 10).Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

D. Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyusun Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2022. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022—2026 sebagai berikut:





Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan
Tahun 2022-2026

Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	Dimensi Kesehatan: $I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ Dimensi Pendidikan: $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Dimensi Pengeluaran: $I_{Pengeluaran} = \frac{In - In_{(min)}}{In_{maks} - In_{min}}$ IPM: $IPM = \sqrt[3]{I_{Kes} \times I_{Pddk} \times I_{Peng}} \times 100$	BPS	Disdik Dinkes
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$	BPS	DP3AKB
1.	Meningkatnya masyarakat yang	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	BPS	Disdik



	memiliki daya saing pendidikan.	2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	BPS	Disdik
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	BPS	Dinkes
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Pemenuhan atas Indikator Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) = Kelembagaan PUG (7 Prasyarat) + Outcome/hasil pelaksanaan PUG	Kemen PPPA	DP3AKB

Misi 2 : Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persen	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik+ Cakupan pelayanan Sistem Drainase +Persentase Irigasi kondisi baik+Persentase sarana perhubungan kondisi baik + Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni+Persentase Kesesuaian tata ruang +Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman+Cakupan pelayanan air limbah domestik) dibagi 8	BAPPEDA	DPUPR Disperakim Dishub
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Perhitungan IKLH adalah 100% dengan Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30% dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40%.	DLH	DLH



		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	$\{(\text{Nilai Indeks Bahaya} \times \text{Nilai Indeks Kerentanan}) \div \text{Nilai Ketahanan}\} \times 100\%$	BNPB	BPBD
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen			DPUPR	DPUPR
	6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen		$\% = \frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR
	7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen		(Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman + Cakupan pelayanan air limbah domestik + Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni) dibagi 3	Dispera-kim	Disperakim
	8. Kinerja lalu lintas (V/C ratio)	Kategori		$VCR = \frac{\text{Volume lalu lintas}}{\text{Kapasitas ruas jalan}} \times 100\%$	Dishub	Dishub
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9. Indeks kualitas air	Indeks		$\text{Ind} = \frac{\text{Kualitas air yang ada}}{\text{Kualitas air sesuai standar}} \times 100\%$	DLH	DLH
	10. Indeks kualitas udara	Indeks		$\text{Ind} = \frac{\text{Kualitas udara yang ada}}{\text{Kualitas udara sesuai standar}} \times 100\%$	DLH	DLH
	11. Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks		$\text{Ind} = \frac{\text{jumlah lahan berfungsi resapan}}{\text{Jumlah lahan yang ada}} \times 100\%$	DLH	DLH



		12. Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	Nilai Pengurangan Sampah Plastik + Nilai Kinerja Fasilitas Pengelolaan sampah sebelum ke TPA dibagi 2	DLH	DLH
	6. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13. Indeks ketahanan daerah	Indeks	Nilai indeks kelembagaan + nilai indeks peringatan dini + nilai indeks Pendidikan + nilai indeks mitigasi + nilai indeks kesiapsiagaan	BPBD	BPBD

Misi 3 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan ekonomi	Persen	PDRB tahun (n)-PDRB tahun (n-1)/PDRB Tahun (n-1) x 100%	BPS	Disperindag Dinkop UKM
		7. Angka Kemiskinan	Persen	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Keterangan: $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	BPS	Dinsos Bappeda
	7. Meningkatnya	14. Pertumbuhan PDRB Sektor	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n – kontribusi PDRB Sektor	BPS	Dispertan Disnakan



	pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1) dibagi kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1 dikali 100		
		15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n – kontribusi PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n-1) dibagi kontribusi PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n-1 dikali 100	BPS	Disperindag
		16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n – kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n-1) dibagi kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n-1 dikali 100	BPS	Disperindag
		17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	Jumlah pendapatan sub sektor usaha pariwisata dibagi nilai PAD x 100%	Dispora-budpar	Disporabud-par BPPKAD
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	Jumlah nilai investasi pada tahun n	DPMPSTSP	DPMPSTSP
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19. Indeks desa membangun	Indeks	$IDM = \frac{1}{3} (IS \times IE \times IL)$ Dimana: IS = Indeks Sosial IE = Indeks Ekonomi IL = Indeks Lingkungan	Kemendes PDT	Dispermasdes Pemerintah Desa
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan	20. Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	Persentase PPKS tahun n dikurangi persentase PPKS tahun n-1	Dinsos	Dinsos



	kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{\sum \text{Pengangguran}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) $\sum$ Pengangguran (orang) $\sum$ Angkatan Kerja (orang)	Disnaker-trans	Disnakertrans

Misi 4 : Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Nilai	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan memiliki pelayanan publik yang prima. Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari pengukuran komponen Pengungkit dan Hasil yang di-upload secara online pada situs pmprb.menpan.go.id. Sesuai kketentuan Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi diukur melalui: I. PENGUNGKIT (60%): a. Aspek Pemenuhan (20%)	TPN Kemen PANRB	Setda Inspektorat Seluruh PD



				b. Aspek Hasil Antara Area Perubahan (10%) c. Aspek Reform (30%) II. HASIL (40%) a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) b. Kualitas Pelayanan Publik (10%) c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) d. Kinerja Organisasi (10%) III. Kategori dan Predikat Reformasi Birokrasi <table><tr><th>Kate- gori</th><th>Nilai/ Angka</th><th>Predikat/ Interpretasi</th></tr><tr><td>AA</td><td>> 90-100</td><td>Istimewa. Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.</td></tr></table>	Kate- gori	Nilai/ Angka	Predikat/ Interpretasi	AA	> 90-100	Istimewa. Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.	A	>80-90	Sangat Baik Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.		
Kate- gori	Nilai/ Angka	Predikat/ Interpretasi													
AA	> 90-100	Istimewa. Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.													
A	>80-90	Sangat Baik Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.													



				BB	>70-80	Baik Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.		
				B	>60-70	Cukup Baik Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.		
				CC	>50-60	Cukup Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.		
				C	>30-50	Buruk Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan		



						hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.		
				D	0-30	Sangat Buruk Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.		
	11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22. Rata-rata nilai IKM	Mutu Pelayanan /Nilai	Jumlah nilai IKM seluruh unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik dikali 100			Setda	Seluruh Perangkat Daerah
		23. Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Penghitungan menggunakan metode/komponen penilaian yang ditetapkan oleh Kemendagri			Kemenda-gri	Bappeda
	12. Meningkatnya e-government yang terintegrasi	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) pada domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE.			Kemen PNRB	Diskominfo



13. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25. Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	Perhitungan nilai dari komponen (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal), sub komponen maupun kriteria sesuai Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah. Adapun Predikat dan Nilai AKIP ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>Predikat/ Nilai</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>AA >90–100</td><td>Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</td></tr><tr><td>A > 80 – 90</td><td>Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai</td></tr></table>	Predikat/ Nilai	Interpretasi	AA >90–100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.	A > 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai	Kemen PANRB	Setda Bappeda Inspektorat BPPKAD Diskominfo Seluruh PD
Predikat/ Nilai	Interpretasi										
AA >90–100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.										
A > 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai										



					ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.		
				BB > 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.		
				B > 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit		



					kerja.		
				CC > 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.		
				C > 30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.		
				D > 0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP		



		26. Level Maturitas SPIP	Level	Penghitungan menggunakan metode/komponen penilaian yang ditetapkan oleh BPKP. Adapun level maturitas sesuai ketentuan berikut: <table><tr><th>Level</th><th>Tingkat Maturitas</th><th>Interval Skor</th></tr><tr><td>1</td><td>Belum Ada</td><td>0,0<skor<1,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Rintisan</td><td>1,0≤skor≤2,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Berkembang</td><td>2,0≤skor≤3,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Terdefinisi</td><td>3,0≤skor≤4,0</td></tr><tr><td>5</td><td>Terkelola dan Terukur</td><td>4,0≤skor≤4,5</td></tr><tr><td>6</td><td>Optimum</td><td>4,5≤skor≤5,0</td></tr></table>	Level	Tingkat Maturitas	Interval Skor	1	Belum Ada	0,0<skor<1,0	2	Rintisan	1,0≤skor≤2,0	3	Berkembang	2,0≤skor≤3,0	4	Terdefinisi	3,0≤skor≤4,0	5	Terkelola dan Terukur	4,0≤skor≤4,5	6	Optimum	4,5≤skor≤5,0	BPKP	Inspektorat
Level	Tingkat Maturitas	Interval Skor																									
1	Belum Ada	0,0<skor<1,0																									
2	Rintisan	1,0≤skor≤2,0																									
3	Berkembang	2,0≤skor≤3,0																									
4	Terdefinisi	3,0≤skor≤4,0																									
5	Terkelola dan Terukur	4,0≤skor≤4,5																									
6	Optimum	4,5≤skor≤5,0																									
		27. Opini BPK	Opini	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun n	BPK	BPPKAD																					
	14. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28. Indeks sistem merit	Indeks	Nilai dari aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi yang dikategorikan sebagai berikut: <table><tr><th>Kategori/ Nilai</th><th>Indeks</th><th>Sebutan</th></tr><tr><td>IV/325-400</td><td>0,81-1,00</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>III/250-324</td><td>0,61-0,80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>II/175-249</td><td>0,41-0,60</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>I/100-174</td><td>0,20-0,40</td><td>Buruk</td></tr></table>	Kategori/ Nilai	Indeks	Sebutan	IV/325-400	0,81-1,00	Sangat Baik	III/250-324	0,61-0,80	Baik	II/175-249	0,41-0,60	Kurang	I/100-174	0,20-0,40	Buruk	KASN	BKPPD						
Kategori/ Nilai	Indeks	Sebutan																									
IV/325-400	0,81-1,00	Sangat Baik																									
III/250-324	0,61-0,80	Baik																									
II/175-249	0,41-0,60	Kurang																									
I/100-174	0,20-0,40	Buruk																									



Visi 5 : Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	Rata-rata persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan	Dispora-budpar	Disporabud-par
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	Persentase penurunan konflik sosial + persentase penurunan pelanggaran trantibum dibagi 2	Bakes-bangpol Satpol PP	Bakesbangpol Satpol PP
	15. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian yang dilestarikan	%	Rata-rata persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan	Dispora-budpar	Disporabud-par
	16. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase Toleransi antar umat beragama	%	Jumlah konflik SARA yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran konflik SARA yang terjadi dikali 100	Bakes-bangpol Setda	Bakesbangpol Setda
		31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	Jumlah pelanggaran Trantibum yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran Trantibum yang terjadi dikali 100	Satpol PP	Satpol PP



E. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2023 disusun berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021—2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Grobogan, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan beserta Perubahannya Tahun 2023.

Pada tahun 2023 terjadi penetapan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan sebanyak tiga kali yaitu Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan Perda Kab. Grobogan Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2023, Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2023 berdasarkan Perda Kab. Grobogan Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kab. Grobogan dan Perbup Grobogan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2023. Terakhir ditetapkan Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2023 pada tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan Perbup Grobogan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Perbup Grobogan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2023.

Hakekatnya Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan: (1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; (4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, valuasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan (5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.





Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2023
diuraikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tujuan/Sasaran Perubahan
Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Perubahan	Perubahan II
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing					
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,93	70,93
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,66	86,66
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1) Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,33	12,33
		2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,00	7,00
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3) Usia Harapan Hidup	Tahun	75,02	75,02
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4) Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375–0,7724)	Madya (0,6375–0,7724)
	Misi Kedua: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana				
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persen	80,06	80,06
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	78,90	78,90
		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (150)	Tinggi (150)
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5) Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen	86,14	86,14
		6) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	92,06	92,06
		7) Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	75,97	75,97
		8) Kinerja lalu lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)
	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9) Indeks kualitas air	Indeks	80,10	80,10
		10) Indeks kualitas udara	Indeks	86,83	86,83





No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Perubahan	Perubahan II
		11) Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	62,16	62,16
		12) Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	44,00	44,00
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13) Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,66	0,66

Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing

III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,00±1,00	4,00±1,00
		7. Angka Kemiskinan	Persen	10,46–10,94	10,46–10,94
	7. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	1,23	1,23
		15) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	0,50	0,50
		16) Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	1,62	1,62
		17) Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	1,43	1,43
	8. Meningkatkan daya tarik investasi berskala nasional	18) Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	817,340	817,340
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19) Indeks desa membangun	Indeks	0,69	0,69
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20) Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	1,40	1,40
	11. Meningkatkan daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21) Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,30	4,30

Misi Keempat: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Nilai	B (69,00)	B (69,00)
-----	---	-------------------------------	-----------------	-----------	-----------





No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Perubahan	Perubahan II
	Berkualitas				
	12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22) Rata-rata nilai IKM	Mutu Pelayanan /Nilai	B (77,20)	B (77,20)
		23) Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	13. Meningkatnya e-government yang terintegrasi	24) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,20	3,20
	14. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25) Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	B (68,00)	B (68,00)
		26) Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,07)
		27) Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	15. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28) Indeks sistem merit	Indeks	Kategori II (210,00)	Kategori II (210,00)
Misi Kelima: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat					
V.	Meningkatkan Nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	69,64	69,64
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persen	100,00	100,00
	16. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29) Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	69,64	69,64
	17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30) Persentase toleransi antar umat beragama	Persen	100,00	100,00
		31) Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	Persen	100,00	100,00





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

*Kabupaten Grobogan
Tahun 2023*

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 atas target rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan kinerja (LKj). Penetapan rencana kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Grobogan pada tanggal 17 Januari 2023, dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja pada tanggal 20 Oktober 2023, dan Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja pada tanggal 19 Desember 2023.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang mencakup perhitungan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2022. Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tanggal 29 September 2023, sedangkan Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan dilakukan setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Grobogan





Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 hanya menyesuaikan dengan alokasi perubahan anggaran, maka target kinerja tujuan dan sasaran masih sama sebagaimana yang ditetapkan pada target tahun 2023 RPJMD tahun 2021-2026.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah. Selanjutnya, dilaksanakan inventarisasi program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi terkait yang telah dicapai.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persen, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Penghitungan pencapaian rencana dan tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan, termasuk merumuskan sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan serta mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran.





Pengukuran ketercapaian kinerja melalui perbandingan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dengan satuan persen. Kategori ketercapaian kinerja ditetapkan sebagai berikut:

1. **Tercapai**, apabila persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan sebesar $\geq 100\%$, dan
2. **Tidak Tercapai**, apabila persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan sebesar $< 100\%$.

Sesuai ketentuan ketercapaian kinerja di atas, pengkategorian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Persentase Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	$\geq 91\%$	Kinerja Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Kinerja Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Kinerja Cukup
4.	$51\% \leq 65\%$	Kinerja Rendah
5.	$< 50\%$	Kinerja Sangat Rendah

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran dari program-program yang mendukung tiap-tiap sasaran dengan persentase capaian kinerja atau rata-rata persentase capaian kinerja tujuan/sasaran. Analisis efisiensi dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Efisien**, jika persentase capaian atau rata-rata persentase capaian kinerja tujuan/sasaran lebih tinggi atau sama dengan persentase realisasi anggaran tujuan/sasaran, dan
2. **Tidak efisien**, jika persentase capaian atau rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran lebih rendah dari persentase realisasi anggaran tujuan/sasaran.

B. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Grobogan Tahun 2023 sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja





Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan, terdiri dari 5 (lima) tujuan dengan indikator tujuan sebanyak 10 (sepuluh) indikator dan 17 (tujuh belas) sasaran dengan indikator sasaran sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator. Tahun 2023 merupakan tahun kedua pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2021—2026. Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
MISI I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing								
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.	1. Indeks Pembanguna Manusia (IPM)	Indeks	70,93	71,49	100,79	73,55	97,20
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,66	86,18	99,45	87,19	98,84
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	%	12,33	12,46	101,05	12,36	100,81
		2. Rata-rata lama Sekolah	%	7,00	7,28	104,00	7,10	102,54
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan hidup	%	75,02	75,04	100,03	75,30	99,65
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	%	Madya (0,6375–0,7724)	Madya	100,00	Utama (0,7725 – 0,9074)	66,67
Misi II: Membangun Infrastruktur Sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Risiko Bencana								
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	80,06	86,07	107,99	82,30	105,05
		4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,90	67,12	85,07	79,95	83,95
		5. Indeks Risiko Bendana	Indeks	Tinggi (150,00)	Sedang (97,03)	135,31	Sedang (140,00)	130,69
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air	%	86,14	86,46	100,37	89,22	96,91





No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
	dengan rencana tata ruang wilayah	kondisi baik						
		6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	92,06	91,80	99,72	92,90	98,82
		7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	75,97	76,14	100,22	76,28	99,82
		8. Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,21)	152,27	B (0,20-0,44)	95,00
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	9. Indeks Kualitas Air	Indeks	80,10	51,05	63,73	80,95	63,06
		10. Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,83	86,87	100,05	87,88	98,85
		11. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	62,16	58,16	93,56	63,55	91,52
		12. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	44,00	52,73	119,84	50,00	105,46
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,66	0,83	125,76	0,72	115,28
Misi III: Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas, dan Berdaya Saing								
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan Ekonomi	%	4±1	4,98	124,50	6±1	83,00
		7. Angka Kemiskinan	%	10,46–10,94	11,72	92,87	9,23 – 9,81	80,53
7.	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	1,23	0,17	13,82	1,23	13,82
		15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	0,50	5,10	1.020,00	1,48	344,59
		16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,62	6,88	424,69	2,63	261,60





No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
		17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,43	3,09	216,08	1,53	201,96
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi di daerah	Milyar rupiah	817,34	2.159,525	264,21	4.391,53 9	304,82
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,69	0,73	105,80	0,72	101,39
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	20. Persentase Penurunan PPKS	%/thn	1,40	1,40	100,00	1,40	100,00
11.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,30	4,02	106,51	4,00	99,50
Misi IV: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Indeks	B (69,00)	BB (73,86)	107,04	BB (75,00)	98,48
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22. Rata-rata nilai IKM	Kategori/ Nilai	B (77,20)	B (83,13)	108,32	B (79,70)	104,24
		23. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (63,85)	100,00	Sangat Inovatif	100,00
13.	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,20	3,37	105,31	3,50	96,29
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	25. Nilai SAKIP	Predikat/ Nilai	B (68,00)	B (64,25)	94,49	BB (73,50)	90,14
		26. Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,201)	104,27	Level 3 (3,15)	101,62
		27. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00





No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28. Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori II (210)	Kategori III (273)	130,00%	Kategori III (260)	105,00
Misi V: Memperkuat Implementasi Nilai-nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat								
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	69,64	80,00	114,88	82,94	96,46
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	69,64	80,00	114,48	82,94	96,46
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
		31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja, selanjutnya kinerja sasaran dikategorikan sesuai ketercapaian dan skala pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan
Tahun 2023

No.	Tujuan	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	2	100,12	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan	3	109,46	Sangat Tinggi





No.	Tujuan	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
	hidup dan ketahanan bencana			
3.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	2	171,56	Sangat Tinggi
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	107,04	Sangat Tinggi
5.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.	2	107,44	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian kinerja per Indikator Tujuan	10	106,79	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian kinerja per Tujuan	5	119,12	Sangat Tinggi

Tabel 3.4
Persentase Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan
Tahun 2023

No.	Kategori Kinerja	Jumlah Tujuan	% Kinerja
1.	Kinerja Sangat Tinggi	5	100,00
2.	Kinerja Tinggi	0	0,00
3.	Kinerja Cukup	0	0,00
4.	Kinerja Rendah	0	0,00
5.	Kinerja Sangat Rendah	0	0,00
	Jumlah	10	100,00

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4 dari lima tujuan yang ditetapkan semuanya tercapai ($\geq 100,00\%$) dan berkinerja sangat tinggi dengan persentase capaian kinerja antara 100,12% sampai 171,56%.

Tabel 3.5
Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2023

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	2	102,53	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	100,03	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	1	100,00	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	4	113,15	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	4	94,30	Sangat Tinggi





No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	1	125,76	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	4	418,65	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	1	264,21	Sangat Tinggi
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	1	105,80	Sangat Tinggi
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	100,00	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	1	106,51	Sangat Tinggi
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	2	103,84	Sangat Tinggi
13.	Meningkatnya penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi	1	105,31	Sangat Tinggi
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	3	99,58	Sangat Tinggi
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1	130,00	Sangat Tinggi
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan	1	114,88	Sangat Tinggi
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	2	100,00	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja per Indikator Sasaran		31	150,59	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Sasaran		17	134,38	Sangat Tinggi

Pencapaian kinerja dari 17 (tujuh belas) indikator sasaran tersebut di atas, dikelompokkan sesuai kategori kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 3.6
Persentase Kategori Kinerja Sasaran
Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No.	Kategori Kinerja	Jumlah Sasaran	% Kinerja
1.	Kinerja Sangat Tinggi	17	100,00
2.	Kinerja Tinggi	0	0,00
3.	Kinerja Cukup	0	0,00
4.	Kinerja Rendah	0	0,00
5.	Kinerja Sangat Rendah	0	0,00
Jumlah		17	100,00

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel di atas, diketahui dari sebanyak 17 sasaran yang ditetapkan, menunjukkan kesemuanya (100,00%) berkinerja sangat tinggi dengan realisasi capaian antara 94,30% sampai 418,65%. Persentase capaian terendah pada sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan





pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang rata-rata realisasinya hanya sebesar 94,30% dan tertinggi pada sasaran meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional dengan realisasi sebesar 418,65%. Walaupun kinerja sasaran sebanyak 17 sasaran berkinerja sangat tinggi, namun terdapat 2 (dua) sasaran yang realisasi kinerjanya tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3 dengan realisasi capaian sebesar 94,30%, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan sebesar 99,58%.

Fluktuasi realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2021-2023 disajikan pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2021—2023

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
I.	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,41	70,97	71,49
	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,89	86,18	86,18
	1. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,44	12,45	12,46
	2. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,11	7,26	7,28
	3. Usia Harapan Hidup	Tahun	74,84	74,93	75,04
	4. Tingkat Capaian APE	Kategori	Madya	Madya	Madya
II.	3. Tingkat pembangunan infrastruktur daerah	%	78,40	86,07	86,46
	4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	78,21	69,43	67,12
	5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (154,50)	Sedang (111,59)	Sedang (97,03)
	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	82,82	86,07	86,46
	6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	91,50	96,12	91,80
	7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	74,76	75,93	76,14





No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
8.	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,27)	B (0,21)
9.	Indeks Kualitas Air	Indeks	76,25	60,26	51,05
10.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,03	86,56	86,87
11.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	64,18	53,09	58,16
12.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	40,00	48,09	52,73
13.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,62	0,81	0,83
III. 6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,78	5,98	4,89
7.	Angka Kemiskinan	%	12,74	11,80	11,72
14.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	1,23	2,25	0,17
15.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	0,45	3,77	5,10
16.	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,67	5,50	6,88
17.	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,34	6,39	3,09
18.	Nilai investasi di daerah	Milyar Rupiah	734,385	8.658,007	2.159,525
19.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,67	0,69	0,73
20.	Persentase penurunan PPKS	%	NA	1,35	1,40
21.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,38	4,40	4,02
IV. 8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/ Nilai	B 64,73	B 66,25	BB 73,86
22.	Rata-rata nilai IKM	Kategori	6,86	B (83,08)	B (83,13)
23.	Indeks inovasi daerah	Indeks	Inovatif 43,35	Inovatif 56,65	Inovatif 63,85
24.	Indeks SPBE	Indeks	2,50	3,37	3,37
25.	Nilai SAKIP	Predikat/ Nilai	B (62,96)	B (63,27)	B (64,25)
26.	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3 (3,0375)	Level 3 (3,201)
27.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
28.	Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori II (179,50)	Kategori II (192,5)	Kategori III (273,00)
V. 9.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan,	%	61,21	80,00	80,00





No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
	cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan				
10.	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00
29.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	61,21	80,00	80,00
30.	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00
31.	Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan fluktuasi realisasi indkator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2021—2023, dapat dilihat bahwa rata-rata *trend* capaian indikator tersebut menunjukkan peningkatan dan perbaikan. Adapun ketercapaian tujuan dan sasaran beserta masing-masing indikator kerjanya dapat dijelaskan sesuai tabel 3.8 berikut:

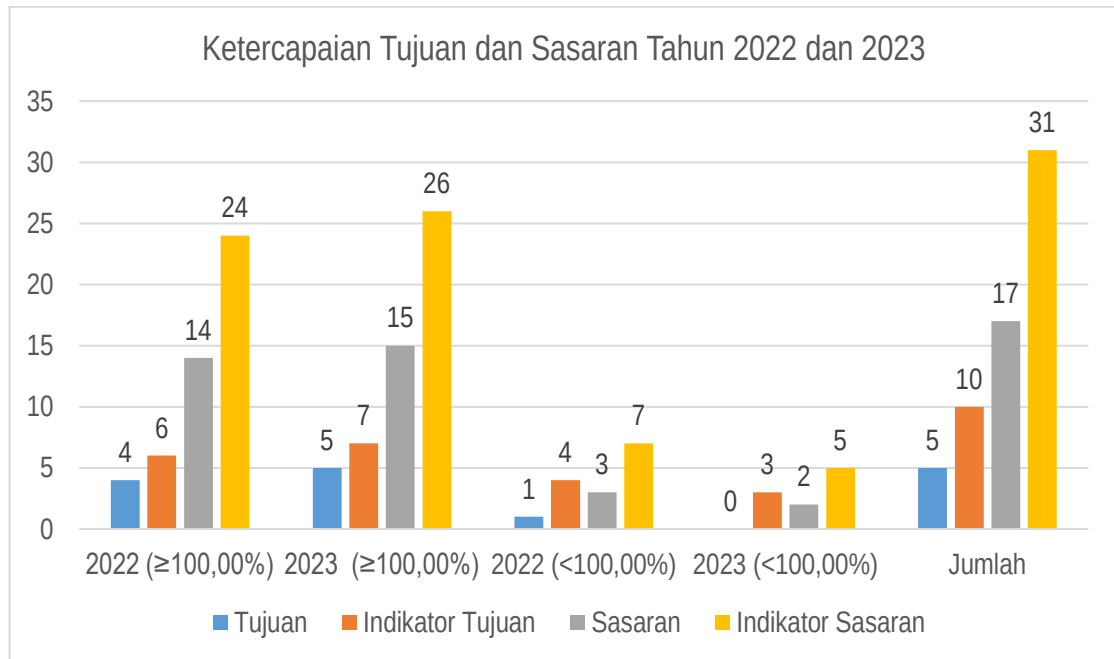
Tabel 3.8
Ketercapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dan 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Tercapai ($\geq 100,00\%$)		Tidak Tercapai ($< 100,00\%$)		Jumlah
		2022	2023	2022	2023	
1.	Tujuan	4 (80,00%)	5 (100,00%)	1 (20,00%)	0 (00,00%)	5 (100,00%)
2.	Indikator Tujuan	6 (60,00%)	7 (70,00%)	4 (40,00%)	3 (30,00%)	10 (100,00%)
3.	Sasaran	14 (82,35%)	15 (88,24%)	3 (17,65%)	2 (11,76%)	17 (100,00%)
4.	Indikator Sasaran	24 (77,42%)	26 (83,87%)	7 (22,58%)	5 (16,13%)	31 (100,00%)

Sumber: Hasil olah data

Lebih jelasnya, perbandingan kinerja masing-masing indikator tujuan dan sasaran seperti pada gambar 3.1 berikut:





Gambar 3.1
Perbandingan Ketercapaian Tujuan/Sasaran dan Indikator RPJMD
Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan gambar 3.1 tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran beserta indikatornya mempunyai tingkat ketercapaian yang tinggi dengan kecenderungan meningkat.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini dilaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD tahun 2021—2026. Penyajian untuk sub bab ini akan jabarkan per tujuan dan sasaran strategis masing-masing Misi sebagai berikut:

1. Misi I

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

a. Tujuan 1

Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan





diformulasikan dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan realisasi capaian sebesar 100,79% dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan realisasi capaian sebesar 99,40%. Kategori kinerja kedua indikator tersebut termasuk kinerja sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 100,09%. Data capaian kinerja tujuan misi 1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Tujuan 1

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,93	71,49	100,79	73,55	97,20
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,66	86,14	99,40	87,19	98,80
		Rata-rata capaian				100,09		98,00

Sumber: BPS dan hasil olah data

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (aritmatik) dari indeks kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), indeks pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (pengeluaran per kapita), jadi IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Realisasi IPM Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 71,49 dari yang ditargetkan sebesar 70,93, sehingga capaiannya sebesar 100,79%. IPM sebesar 71,49 termasuk kategori sedang. Data IPM Kabupaten Grobogan tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.10 berikut:



Tabel 3.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan
Tahun 2021—2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Nilai IPM Kabupaten	70,41	70,97	71,49
2.	Nilai IPM Provinsi	72,17	72,80	73,39
3.	Nilai IPM Nasional	72,29	72,91	74,93

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan mulai tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan kenaikan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, maupun Nasional capaian nilai IPM Kabupaten Grobogan masih di bawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan. Kebutuhan dasar untuk menciptakan SDM yang dapat bersaing tentunya harus melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Kesehatan dan pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah telah mengamatkan standar pelayanan minimal pada bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kinerja tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia masih harus diupayakan secara maksimal.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan





berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Realisasi IPG Kabupaten Grobogan tahun 2023 masih menggunakan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 86,18. Capaian IPG Kabupaten Grobogan, dari target yang ditetapkan sebesar 86,66 tercapai 86,18, sehingga persentase capaiannya sebesar 99,45%. Data IPG Kabupaten Grobogan tahun 2020 sampai tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Grobogan
Tahun 2020—2023

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai IPG Kabupaten	86,14	85,89	86,18	86,18 ^{*)}
2.	Nilai IPG Provinsi	92,18	92,48	92,83	92,83 ^{*)}

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

^{*)} Data tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.11 di atas diketahui bahwa nilai IPG Kabupaten Grobogan empat tahun terakhir menunjukkan *trend* peningkatan, namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian nilai IPG Kabupaten Grobogan masih tergolong rendah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) berkaitan erat dengan indeks pendidikan, indeks kesehatan, maupun pendapatan perempuan. Untuk meningkatkan indeks tersebut tentunya upaya peningkatan pembangunan manusia berbasis gender harus terus dilakukan.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 1

Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan

Hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan ditentukan 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian sebesar



102,53%. Kinerja sasaran 1 tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi. Data capaian kinerja Sasaran 1 disajikan pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	%	12,33	12,46	101,05	12,36	100,81
		2. Rata-rata Lama Sekolah	%	7,00	7,28	104,00	7,10	102,54
		Rata-rata Capaian				102,53		101,67

Sumber: BPS

Pencapaian kinerja Sasaran 1 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 realisasi capaian sasaran meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan yang diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) telah tercapai dengan capaian rata-rata sebesar 102,53%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian sasaran 1 juga telah mencapai target dengan capaian rata-rata sebesar 101,67%.

Sasaran 1 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	223.742.191.000	270.286.692.453	267.003.738.686	98,79	3.282.953.767	1,21
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	205.814.000	199.047.600	96,71	6.766.400	3,29
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	17.785.000.000	18.668.920.000	18.583.506.063	99,54	85.413.937	0,46
4.	Program Pembinaan Perpustakaan	395.000.000	645.000.000	634.348.350	98,35	10.651.650	1,65
Jumlah		241.922.191.000	289.806.426.453	286.420.640.699	98,83	3.385.785.754	1,17





Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 286.420.640.699,00 dari anggaran yang disediakan melalui perubahan anggaran sebesar Rp 289.806.426.453,00 atau terealisasi sebesar 98,83%. Capaian kinerja sasaran sebesar 102,53% dibanding realisasi anggaran sebesar 98,83%, maka dikategorikan penggunaan anggaran efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 3.385.785.754,00 atau sebesar 1,17%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 1 adalah sebagai berikut:

1) Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dengan capaian sebesar 101,05% ditunjang dengan mengikutsertakan guru dan wali murid dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa termasuk peran aktif dari koordinator masing-masing wilayah kecamatan.

2) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah dengan capaian mencapai 104,00% didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dengan telah dibangun dan perbaikan gedung SD maupun SMP. Secara periodik telah dilakukan peningkatan kompetensi guru dengan pelaksanaan bimbingan teknis.

Selain hal-hal yang disampaikan di atas, keberhasilan urusan pendidikan dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja kunci yang menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, diantaranya persentase akreditasi satuan pendidikan minimal B, angka putus sekolah yang terus menurun, dan pemenuhan sarana prasarana yang secara masif dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.



b.2. Sasaran 2

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator usia harapan hidup. Kinerja sasaran tercapai dengan realisasi sebesar 100,03%, kinerja ini dikategorikan sangat tinggi. Adapun data capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan hidup	%	75,02	75,04	100,03	75,3	99,65

Sumber: BPS

Pencapaian kinerja sasaran 2 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023, realisasi capaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan melalui indikator kinerja usia harapan hidup dari target yang telah ditetapkan sebesar 75,02 telah tercapai sebesar 75,04, atau tercapai sebesar 100,03%. Artinya kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan tercapai dan berkinerja sangat tinggi.

Sasaran 2 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	130.171.324.570	164.166.862.608	158.082.476.590	96,29	6.084.386.018	3,71





No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	391.659.776	555.777.386	546.568.500	98,34	9.208.886	1,66
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	333.183.500	333.183.500	304.361.450	91,35	28.822.050	8,65
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.833.379.650	3.678.239.100	3.661.284.869	99,54	16.954.231	0,46
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	90.000.000	90.000.000	88.781.950	98,65	1.218.050	1,35
6.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.354.998.350	1.457.470.350	1.363.775.100	93,57	93.695.250	6,43
7.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	64.998.950	64.998.950	54.420.950	83,73	10.578.000	16,27
8.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	79.999.450	79.999.450	79.167.300	98,96	832.150	1,04
Jumlah		136.319.544.246	170.426.531.344	164.180.836.709	96,34	6.245.694.635	3,66

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 164.180.836.709,00 dari anggaran yang disediakan melalui perubahan anggaran sebesar Rp 170.426.531.344,00, sehingga dari anggaran yang disediakan terealisasi sebesar 96,34%. Realisasi anggaran sebesar 90,64% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,03%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 2 sebesar Rp 6.245.694.635,00 atau 3,66%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 2 adalah sebagai berikut:

- Rata-rata pencapaian standar pelayanan minimal dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan.
- Angka kematian ibu dan angka kematian bayi menunjukan penurunan yang sangat berarti.
- Telah dibangunnya sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit dan beroperasinya dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk penambahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru





sebanyak 2 (dua) buah dapat meningkatkan upaya kuratif dan fungsi rujukan di Kabupaten Grobogan.

- d. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjati Purwodadi telah lulus akreditasi Rumah Sakit kategori Paripurna, sehingga mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan sekaligus sebagai RS rujukan di Kabupaten Grobogan.
 - e. Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penurunan secara fluktuatif.
 - f. Semua UPTD telah tersertifikasi akreditasi dan keseluruhan Puskesmas telah mencapai akreditasi tertinggi yaitu paripurna, sehingga menjadikan kualitas pelayanan lebih meningkat.
- b.3. Sasaran 3
- Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375-0,7724)	Madya	100,00	Utama (0,7725-0,9074)	66,67

Sumber: DP3AKB

Sasaran meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak dipenuhi dengan diperolehnya Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dari target kategori APE madya, terealisasi kategori madya, sehingga capaiannya sebesar 100,00%, artinya sasaran 3 tercapai dan berkinerja sangat tinggi.



Sasaran 3 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
1.	Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	430.230.050	462.015.050	456.905.050	98,89	5.110.000	1,11
2.	Program Perlindungan Perempuan	10.361.250	10.361.250	9.021.250	87,07	1.340.000	12,93
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	25.000.050	225.000.050	223.840.050	99,48	1.160.000	0,52
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	24.999.850	24.999.850	24.403.000	97,61	596.850	2,39
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	66.189.450	166.189.450	160.901.250	96,82	5.288.200	3,18
6.	Program Pengendalian Penduduk	78.991.850	1.482.139.850	1.448.605.350	97,74	33.534.500	2,26
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	15.060.974.250	6.242.186.250	5.937.313.989	95,12	304.872.261	4,88
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	360.900.000	7.776.540.000	7.557.474.500	97,18	219.065.500	2,82
Jumlah		16.057.646.750	16.389.431.750	15.818.464.439	96,52	570.967.311	3,48

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 15.818.464.439,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 16.389.431.750,00, sehingga terealisasi sebesar 96,52%. Realisasi anggaran sebesar 96,52% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, menunjukkan terjadi efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran tersebut. Anggaran yang dapat dilakukan efisiensi sebesar Rp 570.967.311,00 atau 3,48%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 3 adalah sebagai berikut:

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Setidaknya ada 7 komponen kunci yang menjadi





indikator penilaian APE. yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, SDM dan Anggaran, Alat Analisis Gender, Data Gender, dan Partisipasi Masyarakat.

- 1) Komitmen seluruh perangkat daerah dalam pengarusutamaan gender melalui koordinasi secara rutin dalam monitoring dan evaluasi PUG.
- 2) Anggaran berbasis gender telah diinventarisir dan menunjukkan peningkatan secara signifikan tiap tahunnya.
- 3) Melaksanakan koordinasi untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas alat analisis gender dalam melakukan kajian mendalam data gender.
- 5) Komitmen Pimpinan Daerah dalam mendorong dan memotivasi seluruh stakeholder untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik.

2. Misi 2

Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

a. Tujuan 2

Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan meningkatnya kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator tujuan yaitu Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan realisasi capaian sebesar 107,99%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan realisasi capaian sebesar 85,07%, dan Indeks Risiko Bencana dengan realisasi capaian sebesar 135,31%. Kinerja capaian ketiga indikator tersebut termasuk kinerja sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 109,46%. Data capaian kinerja tujuan 2 disajikan pada tabel 3.18 berikut:



Tabel 3.18
Target dan Realisasi Tujuan 2

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	80,06	86,46	107,99	82,30	105,05
		4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,90	67,12	85,07	79,95	83,95
		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (150,00)	Sedang (97,03)	135,31	Sedang (140,00)	130,69
		Rata-rata capaian				109,46		107,32

Sumber: DPUPR, Disperakim, DLH dan BPBD

Kinerja tujuan 2 terealisasi dengan rata-rata capaian sebesar 109,46%, namun ditemukan indikator kinerja tujuan yang tidak tercapai (<100%) yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target indeks 78,54 hanya tercapai 67,12, sehingga capaiannya hanya sebesar 85,07%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, rata-rata realisasi telah mencapai target dengan capaian sebesar 107,32%.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 4

Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pengukuran kinerja sasaran kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah diukur dengan 4 (empat) indikator sasaran yaitu persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni, dan kinerja lalu lintas (*V/C ratio*) yang secara lengkap disajikan pada tabel 3.19 berikut:



Tabel 3.19
Target dan Realisasi Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	86,14	86,46	100,37	89,22	96,91
		6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	92,06	91,80	99,72	92,90	98,82
		7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	75,97	76,14	100,22	76,28	99,82
		8. Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	B	(0,20-0,44)	B (0,21)	152,27	B (0,20-0,44)	95,00
		Kategori						
Rata-rata Capaian						113,15	95,95	

Sumber: DPUPR, Disperakim, dan Dishub

Pencapaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023, realisasi capaian sasaran 4 yang terdiri dari 4 (empat) indikator mempunyai rata-rata capaian kinerja sebesar 113,15%. Dari 4 (empat) indikator tersebut di atas, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target (capaian <100,00%), yaitu persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dengan capaian kinerja sebesar 99,72%.

Capaian kinerja indikator persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik diperoleh melalui persentase jalan kondisi mantap dan irigasi kondisi mantap. Dari target yang ditetapkan sebesar 84,14% terealisasi sebesar 86,46%, sehingga persentase capaiannya sebesar 100,37%. Capaian kinerja indikator persentase kesesuaian pemanfaatan





ruang terhadap rencana tata ruang dihitung melalui perbandingan realisasi RTRW terhadap rencana peruntukannya. Target yang ditetapkan sebesar 92,06% dan terealisasi sebesar 91,80%, sehingga capaiannya sebesar 99,72%. Untuk indikator persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni ditetapkan target sebesar 75,97% dan terealisasi sebesar 76,14% dengan persentase capaian sebesar 100,22%. Sedangkan indikator kinerja lalu lintas (*V/C ratio*) ditetapkan pada kategori B dengan skor 0,44 dan tercapai kategori B skor 0,21, sehingga persentase capaiannya sebesar 152,27%.

Capaian sasaran 4 didukung dengan program-program:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	54.749.158.000	56.823.806.024	54.784.698.150	96,41	2.039.107.874	3,59
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.233.121.000	9.326.991.000	8.652.811.150	92,77	674.179.850	7,23
3.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.200.000.000	1.205.250.000	1.205.187.500	99,99	62.500	0,01
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.800.439.000	9.896.439.000	9.590.194.950	96,91	306.244.050	3,09
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.700.000.000	3.546.842.860	3.506.502.250	98,86	40.340.610	1,14
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	365.000.000	294.900.000	278.530.000	94,45	16.370.000	5,55
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	71.246.000.000	87.115.838.120	79.971.625.668	91,80	7.144.212.452	8,20
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	500.000.000	426.030.000	403.711.000	94,76	22.319.000	5,24
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	840.000.000	1.013.550.000	999.560.000	98,62	13.990.000	1,38
10.	Program Pengembangan Perumahan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	0	0,00
11.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.500.000.000	11.694.000.000	11.585.488.000	99,07	108.512.000	0,93





No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
12.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	10.608.000.000	15.846.239.000	15.543.020.221	98,09	303.218.779	1,91
13.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.109.555.000	2.703.604.340	2.655.381.744	98,22	48.222.596	1,78
	Jumlah	167.876.273.000	199.918.490.344	189.201.710.633	94,64	10.716.779.711	5,36

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebesar Rp 189.201.710.633,00 dari anggaran yang disediakan melalui perubahan anggaran Rp 199.918.490.344,00 atau realisasi sebesar 94,64%. Realisasi anggaran sebesar 94,64% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 113,15%, menunjukkan terjadi efisiensi penggunaan anggaran pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 10.716.779.711,00 atau 5,36%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran 4 adalah sebagai berikut:

1) Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)

Saat ini kondisi lalu lintas di Kabupaten Grobogan belum sepadat kota-kota lainnya seperti Semarang, Surakarta, Kudus, dan lain sebagainya dan didukung lebar jalan yang cukup baik dan kondisi perlengkapan jalan yang baik, maka kinerja lalu lintas masih lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti. Tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas jalan dan perlengkapan masih harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi sehingga penyelenggaraan lalu lintas dapat terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini didukung pula dengan pengaturan jalur lalu lintas satu arah pada jalur-jalur padat lalu lintas, sehingga kelancaran alur lalu lintas menjadi lebih baik.





Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan mempunyai aset perlengkapan yang cukup banyak dan rata-rata masih menunjukkan kondisi yang baik dan berfungsi secara normal. Didukung dengan kinerja petugas yang cukup baik dalam menangani permasalahan (kerusakan) perlengkapan jalan secara cepat dan tepat maka perlengkapan jalan dapat berfungsi secara optimal dan dapat mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas.

b.2. Sasaran 5

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3

Pengukuran kinerja sasaran kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta limbah B3 diukur dengan 4 (empat) indikator sasaran. Rata-rata capaian dari keempat indikator tersebut sebesar 94,30% dan dikategorikan sangat tinggi. Ketidaktercapaian rata-rata indikator ini dikarenakan 2 (dua) indikator sasaran 5 yaitu capaian indikator indeks kualitas air hanya sebesar 63,73% dan indikator indeks kualitas tutupan lahan hanya sebesar 93,56%. Sedangkan indikator yang tercapai adalah indikator indeks kualitas udara mencapai 100,05% dan indikator indeks kinerja pengelolaan sampah tercapai dengan persentase capaian sebesar 119,84%. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 5 disajikan pada tabel 3.21 berikut:

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Sasaran 5

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan	9. Indeks Kualitas Air	Indeks	80,10	51,05	63,73	80,95	63,06
		10. Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,83	86,87	100,05	87,88	98,85
		11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	62,16	58,16	93,56	63,55	91,52





No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
	sampah serta Limbah B3	12. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	44,00	52,73	119,84	50,00	105,46
Rata-rata Capaian						94,30		89,72

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian sasaran 5 didukung dengan program-program:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa
		Penetapan	Perubahan Kedua				
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	350.000.000	350.000.000	349.189.050	99,77	810.950	0,23
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	404.999.650	984.286.150	976.929.475	99,25	7.356.675	0,75
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.500.000.000	2.500.000.000	2.488.213.050	99,53	11.786.950	0,47
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	75.000.000	75.000.000	74.572.500	99,43	427.500	0,57
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	790.000.000	790.000.000	384.707.600	48,70	405.292.400	51,30
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	332.450.000	615.450.000	612.491.100	99,52	2.958.900	0,48
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100.000.000	85.000.000	81.698.050	96,12	3.301.950	3,88
8.	Program Pengelolaan Persampahan	6.255.000.000	7.037.736.000	6.941.362.896	98,63	96.373.104	1,37
Jumlah		10.807.449.650	12.437.472.150	11.909.163.721	95,75	528.308.429	4,25

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 11.909.163.721,00 dari anggaran





Rp 12.437.472.150,00 atau realisasi sebesar 95,75%. Realisasi anggaran sebesar 95,75% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 93,40% menunjukkan terjadi inefisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut walaupun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 528.308.429,00 atau 4,25%.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan Sasaran 5 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2023, pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena capaian indeks kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan sebagai komponen IKLH tidak mencapai target.

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup mempunyai kecenderungan menurun. Pencemaran akibat industri dan perilaku yang menyimpang berkontribusi besar pada indeks kualitas lingkungan hidup yang rendah. Pencemaran air dari dampak kegiatan industri, pertanian, dan limbah domestik rumah tangga karena masih banyak kebiasaan membuang sampah ke sungai. Selain itu pada tahun 2023 terjadi proses pembangunan jalan yang mana banyak melakukan penebangan turus jalan yang berdampak pada kualitas tutupan lahan.

b.3. Sasaran 6

Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.





Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 6 disajikan pada tabel 3.23 berikut:

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Sasaran 6

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,66	0,83	125,76	0,72	115,28

Sumber: BPBD

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023, realisasi capaian sasaran meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) diperoleh capaian kinerja sebesar 125,76%. Hal tersebut diperhitungkan dari target 0,66 yang ditetapkan terealisasi sebesar 0,83. Capaian kinerja sasaran sebesar 125,76% dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 6 didukung dengan program-program sebagai berikut:

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan				
1.	Program Penanggulangan Bencana	13.209.894.110	14.468.438.110	13.975.902.135	96,60	492.535.975	3,40
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.391.819.000	2.080.594.000	2.010.638.965	96,64	69.955.035	3,36
	Jumlah	15.601.713.110	16.549.032.110	15.986.541.100	96,60	562.491.010	3,40

Berdasarkan tabel 3.24 di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 15.986.541.100,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 16.549.032.110,00 atau sebesar 96,60%. Realisasi





anggaran sebesar 96,60% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 125,76% masih dikategorikan terjadi efisiensi. Adapun efisiensi yang dapat dilakukan sebesar Rp. 562.491.010,00 atau sebesar 3,40%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 6 adalah sebagai berikut:

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun Indeks Risiko Bencana Indonesia. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Penurunan indeks risiko bencana di kab/kota menjadi bagian dari standard pelayanan minimum.

Keberhasilan capaian IKD di Kabupaten Grobogan dapat mencapai target didukung oleh:

- 1) Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan kebencanaan sesuai standar (rata-rata capaian SPM) tercapai 100,00%,
- 2) Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap tercapai 100,00%.
- 3) Peningkatan desa tangguh bencana yang terbentuk sesuai sesuai yang ditargetkan.
- 4) Meningkatnya koordinasi dengan instansi yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, saat terjadinya bencana maupun pasca bencana,
- 5) Penambahan sarana dan prasarana, peralatan dalam upaya penanggulangan bencana dari anggaran hibah,





- 6) Melaksanakan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh *stakeholder* bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dan
- 7) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan para relawan penanggulangan bencana dalam menghadapi bencana.

3. Misi 3

Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing.

a. Tujuan 3

Tujuan yang ditetapkan pada Misi 3 yaitu meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah

Pengukuran tujuan 3 disajikan pada tabel 3.25 berikut:

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Tujuan 3

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan Ekonomi	%	4±1	4,89	124,50	6±1	83,00
		7. Angka Kemiskinan	%	10,77-11,21	11,72	92,87	9,23-9,81	80,53
		Rata-rata capaian				108,89		81,77

Sumber: BPS Tahun 2022

Capaian kinerja tujuan yang didukung indikator kinerja tujuan pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan yang telah tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 108,89% dan kinerja tujuan tersebut dikategorikan sangat tinggi

b. Sasaran

b.1. Sasaran 7

Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya sektor ekonomi unggulan daerah diukur dengan 4 (empat) indikator



yang merupakan lapangan usaha komponen pertumbuhan ekonomi unggulan di Kabupaten Grobogan. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 7 disajikan pada tabel 3.26 berikut:

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Sasaran 7

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
7.	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	1,23	0,17	13,82	1,23	13,82
		15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	0,50	5,10	1020,00	1,48	344,59
		16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,62	6,88	424,69	2,63	261,60
		17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,43	3,09	216,08	1,53	201,96
		Rata-rata Capaian				418,65		107,89

Sumber: BPS dan Disporabudpar

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel 3.26 di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja keempat indikator sasaran 7 dapat tercapai dengan capaian kinerja sebesar 418,65%. Capaian kinerja sasaran sebesar 418,65% dikategorikan kinerja sangat tinggi. Demikian pula apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan capaian kinerja sasaran 7 telah tercapai dengan capaian rata-rata sebesar 107,89%.





Capaian sasaran 7 didukung dengan program-program sebagai berikut:

Tabel 3.27
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	23.111.306.595	22.167.074.430	21.228.949.580	95,77	938.124.850	4,23
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	24.354.458.905	31.215.764.720	30.863.877.594	98,87	351.887.126	1,13
3.	Program Penyuluhan Pertanian	5.519.005.700	6.229.044.020	6.096.188.028	97,87	132.855.992	2,13
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	292.985.000	332.985.000	328.531.100	98,66	4.453.900	1,34
5.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.063.371.000	1.065.371.000	776.856.887	72,92	288.514.113	27,08
6.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	271.343.400	271.343.400	268.535.412	98,97	2.807.988	1,03
7.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	839.679.600	874.679.600	844.522.870	96,55	30.156.730	3,45
8.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	416.345.000	416.345.000	412.702.701	99,13	3.642.299	0,87
9.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100.000.000	100.000.000	97.032.800	97,03	2.967.200	2,97
10.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	200.000.000	200.000.000	198.307.750	99,15	1.692.250	0,85
11.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	50.000.000	50.000.000	49.961.580	99,92	38.420	0,08
12.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100.000.000	100.000.000	96.229.500	96,23	3.770.500	3,77
13.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	220.000.000	190.000.000	188.206.550	99,06	1.793.450	0,94
14.	Program Pengembangan UMKM	500.370.000	500.370.000	495.175.000	98,96	5.195.000	1,04
15.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.189.800.000	1.639.800.000	1.633.830.136	99,64	5.969.864	0,36
16.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	519.000.000	519.000.000	518.443.649	99,89	556.351	0,11
17.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	50.000.000	50.000.000	49.786.000	99,57	214.000	0,43
18.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	470.592.868	470.592.868	468.549.173	99,57	2.043.695	0,43





No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
19.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	685.000.000	1.088.000.000	902.267.650	82,93	185.732.350	17,07
20.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100.000.000	100.000.000	98.799.800	98,80	1.200.200	1,20
21.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	0	400.000.000	394.534.454	98,63	5.465.546	1,37
22.	Program Pemasaran Pariwisata	300.000.000	500.000.000	499.862.000	99,97	138.000	0,03
23.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100.000.000	200.000.000	195.000.000	97,50	5.000.000	2,50
Jumlah		60.453.258.068	68.680.370.038	66.706.150.214	97,13	1.974.219.824	2,87

Berdasarkan tabel 3.27 di atas, sasaran 7 diselesaikan dengan melaksanakan 23 (dua puluh tiga) program. Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp 68.680.370.038,00 terealisasi sebesar Rp 66.706.150.214,00 atau realisasi sebesar 97,13%. Realisasi anggaran sebesar 97,13% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 7 yang mencapai 418,65%, maka telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 1.974.219.824,00 atau sebesar 2,87%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan sasaran 7 adalah sebagai berikut:

- 1) Kinerja produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah. Pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,23% dengan realisasi 0,17% (13,82% dari target). Hal ini menunjukkan terjadi kontraksi dibandingkan dengan tahun yang lalu yang mencapai 2,24%. Terjadinya kekeringan pada tahun 2023 mengakibatkan produksi pertanian pangan per hektar terjadi penurunan yang hanya mencapai 5,76 ton per Ha. Hal ini diperparah dengan





Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik hanya 28,47%.

- 2) Dari sektor perikanan telah terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap sebanyak 1.325,500 ton, budidaya 2.881,00 ton dan produksi produk olahan ikan sebanyak 310,04 ton dalam satu tahun. Telah terjadi peningkatan pemanfaatan sarana ternak sebanyak 100,00%, kelahiran sapi hasil IB meningkat dengan cakupan 171,00%. Dalam rangka menanggulangi penyakit ternak yang mewabah di Kabupaten Grobogan, telah terjadi penurunan kasus penyakit ternak dengan tingkat kesembuhan 92,7%. Demikian juga untuk proses perizinan telah diberikan izin unit usaha produksi peternakan sebanyak 2 usaha baru. Walaupun telah terjadi peningkatan, namun apabila dibandingkan tahun 2022, persentase pertumbuhan produksi perikanan terjadi penurunan dari 5,45% menjadi 5,40% pada tahun 2023, demikian juga persentase pertumbuhan populasi ternak unggulan dari 6,94% pada tahun 2022 menjadi 0,97% pada tahun 2023. Selain itu, persentase kontribusi sektor peternakan dan perikanan pada PDRB sangat kecil, sehingga belum berdampak signifikan terhadap sektor pertanian dalam mendukung PDRB Kabupaten Grobogan.
- 3) Industri di Kabupaten telah berkembang dengan pesat dimulai tahun 2018 yang lalu. Melalui kebijakan meningkatkan investasi yang didorong aspek pemenuhan tenaga kerja yang berlimpah dan kemudahan proses perizinan yang tidak berbelit, bahkan dengan dikembangkan basis *online* mendorong berkembangnya industri. Disamping itu makin banyaknya pameran dan ajang promosi serta pengembangan lembaga ekonomi di pedesaan yang dilakukan secara *online* mendorong sektor industri dan UMKM berkembang dengan baik. Selain itu



dengan difasilitasinya produk industri melalui rumah pamer dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ini.

4) Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan

Jenis usaha akan memerlukan pemodal dalam rangka pengembangan usahanya. Dengan perkembangan industri UMKM yang menjanjikan mendorong pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menyalurkan kredit pada sektor ini. Hal ini berkat upaya perangkat daerah terkait dalam memberikan fasilitasi untuk memajukan usahanya, sehingga unit permodalan memberikan kepercayaan kepada UKM/koperasi. Selain itu dengan meningkatnya kesehatan koperasi dan usaha mikro meningkatkan kepercayaan perbankan untuk memberikan bantuan perkreditan.

5) Meningkatnya sektor perdagangan tidak terlepas dari peran pelaksana urusan dalam menjalankan program-program yang mendukung diantaranya peningkatan promosi dan kerjasama yang terus digalakkan dengan mengikutsertakan pada ajang yang lebih luas. Perhatian Pemerintah dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan pada sektor ekonomi kerakyatan melalui membangun pusat-pusat kuliner.

6) Pada bidang pariwisata telah disediakan penyediaan paket-paket wisata yang memungkinkan wisatawan untuk diberikan alternatif pilihan. Telah dibangunnya tempat wisata di Kabupaten Grobogan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu penggunaan sosial media mendorong promosi destinasi yang menarik minat kunjungan wisata. Hal lain yang menunjang adalah dengan banyaknya pehotelan yang dibangun di Kabupaten Grobogan.



b.2. Sasaran 8

Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Sasaran 8

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi di daerah	Milyar rupiah	817,340	2.159,525	264,21	4.391,539	304,82

Sumber: DPMPTSP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023, sasaran meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional yang diukur dengan indikator nilai investasi di daerah menunjukkan capaian kinerjanya sebesar 264,21% dengan membandingkan target nilai investasi sebesar 817,340 milyar rupiah terealisasi sebesar 2.159,525 milyar rupiah (2,1 trilyun rupiah). Kinerja sasaran 8 dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional didukung program-program:

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	52.460.000	104.920.000	104.553.900	99,65	366.100	0,35
2.	Program Promosi Penanaman Modal	124.206.840	424.206.840	418.150.840	98,57	6.056.000	1,43
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	67.429.950	67.429.950	46.031.900	68,27	21.398.050	31,73
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	344.300.000	344.300.000	324.553.400	94,26	19.746.600	5,74
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	40.050.000	40.050.000	40.050.000	100,00	0	0,00
Jumlah		628.446.790	980.906.790	933.340.040	95,15	47.566.750	4,85





Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran 8 sebesar Rp 980.906.790,00 terealisasi sebesar Rp 933.340.040,00 atau realisasi sebesar 95,15%. Realisasi anggaran sebesar 95,15% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 264,21%, maka telah dilakukan efisiensi dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran tersebut dengan tingkat efisiensi sebesar Rp 47.566.750,00 atau sebesar 4,85%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 8 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah investor PMDN yang sangat signifikan dari 4.678 menjadi 14.972 investor.
- 2) Meningkatnya potensi investasi yang dipromosikan, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan ketersediaan data untuk perizinan meningkat dengan capaian 100,00%.
- 3) Telah dilakukan monitoring dan pembinaan yang terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.
- 4) Meningkatnya perizinan secara digital melalui kegiatan “Jempol Premium” melalui upaya jemput bola pada perizinan usaha mikro.
- 5) Meningkatnya pemanfaatan Mal Pelayanan yang mempermudah bagi investor dalam melaksanakan perizinan dan transaksi usahanya.

b.3. Sasaran 9

Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa.

Pengukuran kinerja sasaran menguatnya pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan





menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 9 disajikan pada tabel 3.30 berikut:

Tabel 3.30
Target dan Realisasi Sasaran 9

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,69	0,73	105,80	0,72	101,39

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 9 menunjukkan bahwa indeks IDM yang ditargetkan sebesar 0,69, tercapai sebesar 0,73, sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,80%. Capaian kinerja sasaran ini dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja sasaran 9 didukung program-program:

Tabel 3.31
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan				
1.	Program Penataan Desa	55.000.000	55.000.000	50.734.400	92,24	4.265.600	7,76
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	3.708.100.000	4.438.100.000	4.379.403.592	98,68	58.696.408	1,32
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.148.140.000	4.419.140.000	4.248.534.415	96,14	170.605.585	3,86
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.619.452.000	1.719.452.000	1.701.283.625	98,94	18.168.375	1,06
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	550.347.000	544.607.000	449.785.750	82,59	94.821.250	17,41
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.516.487.040	2.533.237.040	2.521.801.808	99,55	11.435.232	0,45
	Jumlah	12.597.526.040	13.709.536.040	13.351.543.590	97,39	357.992.450	2,61





Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sembilan sebesar Rp 13.709.536.040,00 terealisasi sebesar Rp 13.351.543.590,00 atau realisasi sebesar 97,39%. Realisasi anggaran sebesar 97,39% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 105,80%, maka telah terjadi efisiensi dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran tersebut dengan tingkat efisiensi sebesar Rp 357.992.450,00 atau sebesar 2,61%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 9 adalah sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi kenaikan status desa sebanyak 40 desa sebanyak 8 desa tertinggal menjadi berkembang, 2 desa maju menjadi desa mandiri dan sebanyak 30 desa berkembang menjadi desa maju.
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan desa.
- 3) Meningkatnya kinerja sistem administrasi pemerintahan desa khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi desa.
- 4) Meningkatnya pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes.
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan pedesaan.

b.4. Sasaran 10

Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pengukuran kinerja sasaran 10 dilakukan dengan indikator persentase penurunan PPKS dalam satuan persen



per tahun dengan ditetapkan target sebesar 1,40%. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 10 disajikan pada tabel 3.32 berikut:

Tabel 3.32
Target dan Realisasi Sasaran 10

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	20. Persentase penurunan PPKS	%	1,40	1,40	100,00	1,40	100,00

Sumber: Dinas Sosial

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengukuran kinerja sasaran menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori PPKS dengan capaian kinerja 100,00%. Perhitungan tersebut diperoleh dari target yang ditetapkan sebesar 1,40% terealisasi sebesar 1,40%. Capaian kinerja sebesar 100,00% dikategorikan tercapai dan bekinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja sasaran 10 didukung program-program:

Tabel 3.33
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
1.	Program Pemberdayaan Sosial	98.389.800	98.389.800	97.240.300	98,83	1.149.500	1,17
2.	Program Rehabilitasi Sosial	441.346.100	451.346.100	450.590.300	99,83	755.800	0,17
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	556.559.800	11.814.515.800	11.689.770.002	98,94	124.745.798	1,06
4.	Program Penanganan Bencana	88.936.950	88.936.950	87.836.950	98,76	1.100.000	1,24
5.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	15.000.000	65.000.000	64.950.000	99,92	50.000	0,08
Jumlah		1.200.232.650	12.518.188.650	12.390.387.552	98,98	127.801.098	1,02

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sepuluh sebesar Rp 12.518.188.650,00 terealisasi sebesar Rp 12.390.387.552,00 atau realisasi sebesar 98,98%. Realisasi anggaran sebesar 98,98% dibandingkan dengan capaian kinerja





sebesar 100,00%, maka telah terjadi inefisiensi dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran sepuluh sebesar Rp 127.801.098,00 atau sebesar 1,02%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 10 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya komitmen Perangkat Daerah dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan PPKS di Kabupaten Grobogan
- 2) Dibentuknya tim pendataan PPKS di seluruh Kecamatan untuk meningkatkan validitas data PPKS secara masif.
- 3) Kontribusi sektor terkait dalam penanganan masalah sosial yang didukung dengan anggaran yang memadai.
- 4) Capaian program pemberdayaan sosial, Program rehabilitasi sosial, Program perlindungan dan jaminan sosial, Program penanganan bencana yang merupakan pendukung sasaran sepuluh telah dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

b.5. Sasaran 11

Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja

Pengukuran kinerja sasaran 11 dilakukan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja dikali 100 atau dengan satuan persen. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 11 disajikan pada tabel 3.34 berikut:



Tabel 3.34
Target dan Realisasi Sasaran 11

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
11.	Meningkatnya daya Saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,30	4,02	106,51	4,00	99,50

Berdasarkan tabel 3.34 di atas, hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperoleh capaian kinerjanya sebesar 106,51%. Dari target yang ditetapkan sebesar 4,30% terealisasi 4,02%. Capaian kinerja sebesar 106,51% dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja sasaran 11 didukung program-program:

Tabel 3.35
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan				
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.039.758.000	3.107.055.000	3.061.207.720	98,52	45.847.280	1,48
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	219.600.000	219.600.000	209.274.600	95,30	10.325.400	4,70
3.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	44.335.000	44.335.000	3.292.000	7,43	41.043.000	92,57
4.	Program Hubungan Industrial	202.000.950	202.000.950	199.665.065	98,84	2.335.885	1,16
	Jumlah	2.505.693.950	3.572.990.950	3.473.439.385	97,21	99.551.565	2,79

Program pendukung sasaran 11 sebanyak 5 (lima) program dengan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 3.572.990.950,00 terealisasi sebesar Rp 3.473.439.385,00 atau realisasi sebesar 97,21%. Realisasi anggaran sebesar 97,21% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 106,51%, maka telah terjadi efisiensi





dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran 11 sebesar Rp 99.551.565,00 atau sebesar 2,79%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 11 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dibangunnya fasilitas pelatihan dalam bentuk Balai Lantihan Kerja bagi calon tenaga kerja sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi bagi para pencari kerja, sehingga pasar tenaga kerja dapat dipenuhi.
- 2) Penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri telah memenuhi target.
- 3) Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui Mal Pelayanan memberikan kemudahan bagi pencari kerja untuk mendapatkan Kartu Angkatan Kerja dan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia juga lebih mudah dalam mendapatkan rekomendasi *Pasport*.
- 4) Pelaksanaan *Job Fair* dapat membantu memfasilitasi pihak perusahaan untuk menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta bagi pencari kerja mendapatkan posisi pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kompetensinya.
- 5) Pembebasan biaya pelatihan dan biaya uji kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Grobogan mampu meningkatkan penempatan pencari kerja ke luar negeri

4. Misi 4

Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

a. Tujuan 4

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.



Tabel 3.36
Target dan Realisasi Tujuan 4

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori Nilai	B 69,00	BB 73,86	107,04	BB 75,00	98,48

Sumber: Kementerian PANRB

Tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi dan direalisasikan dengan terwujudnya 4 (empat) sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan, dan meningkatnya kualitas manajemen ASN. Capaian kinerja sebesar 107,04%, dari target nilai yang ditetapkan 69,00 dan nilai hasil evaluasi tahun 2023 sebesar 73,86.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 12

Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni

Sasaran 12 diukur dengan indikator rata-rata nilai IKM dan Indeks Inovasi Daerah. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel 3.37 berikut:





Tabel 3.37
Target dan Realisasi Sasaran 12

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22. Rata-rata nilai IKM	Kategori Skor	B 77,20	B 83,13	107,68	B 79,70	104,30
		23. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat inovatif	Sangat Inovatif 63,85	100,00	Sangat inovatif	100,00
		Rata-rata Capaian				103,84		102,15

Sumber: Setda dan Bappeda

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 12 terhadap realisasi kinerja indikator rata-rata nilai IKM dan Indeks Inovasi Daerah, rata-rata capaian kinerjanya sebesar 103,84%. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran dapat tercapai dan dikategorikan sangat tinggi.

Capaian sasaran 12 didukung dengan program-program:

Tabel 3.38
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.436.363.355.796	1.467.390.336.001	1.340.666.531.004	91,36	126.723.804.997	8,64
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	13.415.933.950	14.490.933.950	14.039.513.880	96,88	451.420.070	3,12
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.436.761.000	1.536.751.000	1.497.924.170	97,47	38.826.830	2,53
4.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.340.189.250	11.626.757.000	10.124.354.039	87,08	1.502.402.961	12,92
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	550.864.500	535.489.500	519.417.650	97,00	16.071.850	3,00
6.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	646.000.400	824.500.400	798.906.355	96,90	25.594.045	3,10
7.	Program Pendaftaran Penduduk	67.340.000	31.190.000	25.682.000	82,34	5.508.000	17,66





No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan				
8.	Program Pencatatan Sipil	210.640.000	672.783.000	615.408.100	91,47	57.374.900	8,53
9.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	118.550.000	33.565.000	30.327.800	90,36	3.237.200	9,64
10.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	27.295.000	27.295.000	26.213.000	96,04	1.082.000	3,96
Jumlah		1.466.176.929.896	1.497.169.600.851	1.368.344.277.998	91,40	128.825.322.853	8,60

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 12 sebesar Rp 1.347.849.859.472,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.481.424.725.786,00 atau sebesar 90,98%. Realisasi anggaran sebesar 98,44% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 102,21%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 133.574.866.314,00 atau 9,02%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 12 adalah sebagai berikut:

1) Rata-rata nilai IKM

Pencapaian kinerja kepuasan masyarakat dengan target skor 77,20 dan realisasi sebesar 83,13, sehingga capaian kinerja sebesar 107,68%. Kinerja tersebut tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Pada tahun 2023 telah terjadi penurunan pada unit kerja yang melaksanakan survei namun terjadi peningkatan metode survei secara *online* maupun capaian skor dari indeks kepuasan masyarakat. Pelaksanaan survei secara *online* akan lebih mudah bagi responden untuk mengisi kuesioner dan tidak dibutuhkan waktu secara khusus dan bagi petugas akan lebih praktis, mudah, dan cepat dalam menganalisis data hasil survei. Pelaksanaan survei kepuasan tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 31 perangkat daerah dari 48 perangkat daerah yang ada, rata-rata skor IKM sebesar 83,13 dengan kategori BAIK. Secara lengkap jumlah unit kerja





mapun skor yang dicapai pada tahun 2019—2023 disajikan pada tabel 3.39 berikut:

Tabel 3.39
Rata-Rata Skor dan Jumlah Unit Kerja yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2019—2023

No.	Tahun	Jumlah Unit Kerja	Metode Survei		Rata-rata Skor	Kategori
			Manual	Online		
1.	2019	3	-	3	80,71	BAIK
2.	2020	10	6	4	82,40	BAIK
3.	2021	20	14	6	83,06	BAIK
4.	2022	48	40	8	83,08	BAIK
5.	2023	31	14	17	83,13	BAIK

2) Indeks Inovasi Daerah (IID)

Penilaian inovasi daerah dimaksudkan agar dapat mendorong adanya kompetisi positif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Capaian IID Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri memperoleh kategori sangat inovatif dengan nilai 63,85, sedang target yang ditetapkan adalah sangat inovatif, sehingga capaiannya hanya 100,00%. Peringkat kategori kabupaten secara nasional, Kabupaten Grobogan naik dari peringkat 53 tahun 2022 menjadi peringkat 21 tahun 2023 dari 415 Kkabupaten.

b.2. Sasaran 13

Meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara lengkap data capaian kinerja sasaran 13 disajikan pada tabel 3.40 berikut:





Tabel 3.40
Target dan Realisasi Sasaran 13

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
13.	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	24. Indeks SPBE	Indeks	3,20	3,37	105,31	3,50	96,29

Sumber: Kementerian PANRB

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023, ditetapkan target 3,20 dan terealisasi sesuai hasil penilaian dari Kementerian PANRB sebesar 3,37, sehingga capaian kinerjanya mencapai 105,31%. Hal ini menunjukkan sasaran 13 tercapai dengan kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 13 didukung dengan program-program:

Tabel 3.41
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.296.600.000	1.270.031.900	1.237.736.888	97,46	32.295.012	2,54
2.	Program Aplikasi Informatika	2.525.400.000	2.752.111.000	2.712.896.346	98,58	39.214.654	1,42
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50.000.000	50.000.000	49.395.000	98,79	605.000	1,21
4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100.000.000	100.000.000	99.111.632	99,11	888.368	0,89
5.	Program Pengelolaan Arsip	214.999.800	214.999.800	212.745.950	98,95	2.253.850	1,05
6.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	146.496.000	146.496.000	146.363.150	99,91	132.850	0,09
7.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	88.504.200	88.504.200	88.307.577	99,78	196.623	0,22
Jumlah		4.422.000.000	4.622.142.900	4.546.556.543	98,36	75.586.357	1,64

Program yang mendukung sasaran 13 sebanyak 7 (tujuh) program prioritas. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 4.546.556.543,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.622.142.900,00 atau





realisasi anggaran sebesar 98,36%. Realisasi anggaran sebesar 98,36% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 105,31%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 13 sebesar Rp 75.586.357,00 atau 1,64%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 13 adalah sebagai berikut:

- 1) Melengkapi Domain Kebijakan, yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2) Melengkapi Domain Tata Kelola, dengan Menyusun Peta Rencana SPBE, Arsitektur SPBE, dan menetapkan Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan.
- 3) Melengkapi Domain Layanan SPBE, yaitu dengan (a) membangun aplikasi terintegrasi dan berbagi pakai yaitu SIMPEG, GMRS, SILAKIP, SITAPRES, JDIH, PPID. (b) menyiapkan *screenshoot* berbagai aplikasi layanan, baik layanan internal maupun layanan publik sebagai bukti telah diterapkannya pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Grobogan, yaitu SIPD, SPSE, SIAK, SiCANTIK, SIMPEG, SIM ASN, GMRS e-Planning, e-Budgeting, SiRATU, WBS, SP4N LAPOR, PPID, Sistem Antrian Pasien RSUD, Aplikasi Data Alam.

b.3. Sasaran 14

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu nilai SAKIP, Maturitas SPIP dan Opini BPK. Secara lengkap data capaian kinerja sasaran 14 disajikan pada tabel 3.42 berikut:





Tabel 3.42
Target dan Realisasi Sasaran 14

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	25. Nilai SAKIP	Peringkat Nilai	B 68,00	B 64,25	94,49	BB 73,50	90,14
		26. Level Maturitas SPIP	Level Skor	Level 3 3,07	Level 3 3,201	104,27	Level 3 3,15	101,62
		27. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
		Rata-rata Capaian				99,58		97,25

Sumber: Setda, Inspektorat, BPPKAD

Berdasarkan tabel 3.42 di atas diketahui bahwa sasaran 14 diukur dengan tiga indikator yaitu nilai SAKIP, level maturitas SPIP, dan opini BPK. Dari ketiga indikator tersebut hanya indikator nilai SAKIP yang tidak mencapai target (94,49%), sehingga rata-rata capaian ketiga indikator sebesar 99,58%. Kinerja sasaran 14 dikategorikan tidak tercapai dan berkinerja sangat tinggi.

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Predikat AKIP Kabupaten Grobogan

Pencapaian kinerja nilai SAKIP sebesar 94,49% artinya mempunyai kategori kinerja sangat tinggi namun tidak tercapai. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 predikat B dengan nilai 68,00, realisasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023 tercapai predikat B dengan nilai 64,25.

Sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B/334/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **64,25** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu Implementasi AKIP sudah





baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.43
Komponen Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan
Tahun 2022-2023

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai		Keterangan
			2022	2023	
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,41	22,75	Permen PANRB No. 88 Tahun 2021
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	18,53	18,68	
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,03	9,42	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,30	13,40	
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	63,27	64,25	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	

Pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2022 dan 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

Hasil evaluasi AKIP tahun 2023 tidak tercapai dengan capaian sebesar 94,49%. Hal ini dikarenakan:

- (1) Masih terdapat sasaran yang sebaiknya dikawal di level Perangkat Daerah, misalnya terkait isu/konflik sosial yang sebenarnya bukan menjadi isu strategis Kabupaten Grobogan.
- (2) Kualitas penjejangan kinerja yang disusun Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum mempertimbangkan *logical frame work* dan *critical success factor*, dalam penyusunannya, sehingga masih berdasarkan struktur organisasi dan nomenklatur program dan kegiatan,





- (3) *Cascading* yang disusun belum spesifik menggambarkan bagaimana pola *crosscutting* kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi.
- (4) Penetapan program dan kegiatan yang disusun oleh Perangkat Daerah bersama Bappeda masih ditemukan belum berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan adanya inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja.
- (5) Kualitas IKU di level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah cukup baik dan SMART, namun masih ada IKU pada sebagian kecil OPD yang masih perlu untuk disempurnakan lagi, misalnya pada Kesbangpol.
- (6) Monev kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan melalui aplikasi silakip, namun belum dapat diyakini semua Perangkat Daerah patuh dalam pengisian data monev kinerja dan rencana aksi berikut faktor pendukung dan penghambatnya di level *output* maupun *outcome*.
- (7) Laporan kinerja di level Perangkat Daerah belum menyajikan perbandingan data kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan jangka menengah, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan /ketidakberhasilan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dibandingkan dengan kinerja.
- (8) Informasi dalam laporan kinerja belum dijadikan dasar bagi penetapan target pada tahun berikutnya, hal ini terlihat dari adanya indikator yang capaiannya sangat tinggi, misalnya nilai investasi daerah.



- (9) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP internal belum disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui laman esr.menpan.go.id, sehingga belum diyakini bahwa telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal terhadap seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (10) Monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi internal telah disampaikan oleh Perangkat Daerah, namun belum dilakukan verifikasi oleh Inspektorat terkait tindak lanjut tersebut.
- (11) Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

2) Level Maturitas SPIP

Pencapaian kinerja level maturitas SPIP sebesar 104,27% dan dikategorikan tercapai dengan kinerja sangat tinggi. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 level 3 dengan skor 3,07 dan realisasi berdasarkan penilaian penilaian BPKP tahun 2023 memperoleh level 3 skor 3,201.

Kinerja level maturitas SPIP telah memenuhi target. Hal ini disebabkan telah ditetapkannya pedoman pengelolaan risiko di Kabupaten Grobogan melalui Peraturan Bupati Grobogan. Sebagai tindak lanjut komitmen bersama, seluruh pemilik risiko telah menetapkan risiko strategis maupun operasional sesuai jenjangnya dan mewajibkan seluruh Perangkat Daerah menyusun Rencana Tindak Pengendalian sebagai syarat penerbitan dokumen pelaksanaan anggarannya tiap tahun. Kondisi inilah yang berdampak pada pengawasan berbasis risiko dapat diimplementasikan secara optimal.



3) Opini Laporan Keuangan BPK

Untuk pengukuran kinerja indikator ini menggunakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Opini WTP tersebut telah diperoleh selama kurun waktu delapan tahun berturut-turut yaitu tahun 2016-2023. Dengan demikian capaian indikator kinerja “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah” tahun 2023 berdasarkan target yang ditetapkan tercapai 100,00%.

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Grobogan telah diaplikasikan sistem perencaan dan penganggaran berbasis elektronik dengan SIPD. Selain itu, penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan antara lain proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Perencanaan (SIMREN), Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA), dan Sistem Monitoring Pembangunan Daerah (SIMONTEP). Kegiatan pengawasan dan pembinaan serta koordinasi dari tim anggaran daerah telah mendorong komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini berdampak pada semakin membaiknya kinerja dengan lebih cepatnya pelaporan keuangan dan kinerja yang berhasil disusun tiap tahunnya, sehingga sebelum akhir Bulan Maret Laporan Keuangan sudah dapat dilaporkan



Capaian sasaran 14 didukung dengan program-program:

Tabel 3.44
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.945.000.000	1.904.977.000	1.882.516.500	98,82	22.460.500	1,18
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.495.000.000	1.591.535.000	1.561.212.885	98,09	30.322.115	1,91
3.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	453.726.156.200	457.858.770.800	457.324.035.069	99,88	534.735.731	0,12
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.759.964.550	1.759.964.550	1.590.732.130	90,38	169.232.420	9,62
5.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.391.954.000	4.489.372.000	4.354.716.873	97,00	134.655.127	3,00
6.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	344.769.000	340.669.000	307.876.460	90,37	32.792.540	9,63
7.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	141.715.500	163.659.500	134.168.100	81,98	29.491.400	18,02
Jumlah		463.804.559.250	468.108.947.850	467.155.258.017	99,80	953.689.833	0,20

Program yang mendukung sasaran 14 sebanyak 7 program prioritas. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 467.155.258.017,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 468.108.947.850,00 atau realisasi anggaran sangat rendah hanya sebesar 99,80%. Realisasi anggaran sebesar 99,80% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 99,58%, maka terjadi inefisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 14 walaupun masih terdapat sisa anggaran Rp 953.689.833,00 atau 0,20%.

b.4. Sasaran 15

Meningkatnya kualitas manajemen ASN.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen ASN diukur dengan Indeks Sistem Merit. Indikator





indeks penilaian sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah yang penilaiannya dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Secara lengkap data capaian kinerja sasaran 15 disajikan pada tabel 3.45 berikut:

Tabel 3.45
Target dan Realisasi Sasaran 15

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28. Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori II (210,00)	Kategori III (273,00)	130,00	Kategori III 260,00	105,00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja realisasi capaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen ASN dengan indikator indeks merit sistem tercapai sebesar 130,00%. Capaian ini dikategorikan kinerja sangat tinggi. Berdasarkan target yang ditetapkan kategori II dengan nilai 210,00 telah tercapai kategori III dan nilainya 273,00. Hal ini berdasarkan Keputusan KASN Nomor 42/KEP.KASN/C/VII/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 12 Juli 2023.

Capaian sasaran 15 meningkatnya kualitas manajemen ASN didukung dengan program-program:

Tabel 3.46
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan				
1.	Program Kepegawaian Daerah	1.824.220.000	2.191.271.000	2.054.235.104	93,75	137.035.896	6,25
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	593.195.000	717.348.000	694.051.611	96,75	23.296.389	3,25
	Jumlah	2.417.415.000	2.908.619.000	2.748.286.715	94,49	160.332.285	5,51





Program yang mendukung sasaran 15 sebanyak 2 program prioritas. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.748.286.715,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.908.619.000,00 dengan realisasi sebesar 94,49%. Realisasi anggaran sebesar 94,49% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 130,00%, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 15 dengan sisa anggaran mencapai Rp 160.332.285,00 atau 5,51%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 15 adalah sebagai berikut:

- (1) Pengorganisasian dan perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab ABK), audit kepegawaian dan penyesuaian arah kebijakan nasional.
- (2) Pengadaan pegawai melalui pelaksanaan penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif dengan konsisten.
- (3) Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi berorientasi pada talenta terbaik dengan proses yang terbuka dan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pelaksanaan promosi dan mutasi secara adil, transparan dan konsisten.
- (5) Mengimplementasikan manajemen kinerja secara berkesinambungan.
- (6) Pengembangan kompetensi dan kapasitas pegawai sebagai upaya mengurangi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 JP per tahun bagi setiap pegawai.
- (7) Menetapkan kebijakan pemberian penghargaan baik finansial maupun non finansial.
- (8) Melaksanakan perlindungan dan pelayanan kepada pegawai.



(9) Mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian.

5. Misi 5

Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

a. Tujuan 5

Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberhasilan tujuan 5, ditetapkan dengan dua indikator tujuan yaitu persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan dan rata-rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum. Selengkapnya kinerja tujuan 5 disajikan dalam tabel 3.47 berikut:

Tabel 3.47
Target dan Realisasi Tujuan 5

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	69,64	80,00	114,88	82,94	96,46
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata capaian				107,44			98,23	

Sumber: Disporabudpar, Bakesbangpol, Satpol PP

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian rata-rata kinerja terealisasi sebesar 107,44%, sehingga kinerja sasaran ini tercapai dan dikategorikan sangat tinggi. Target persentase obyek





pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan sebesar 69,64% dan terealisasi sebesar 80,00%, sedangkan rata-rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum dari target 100,00% terealisasi sesuai target.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 16

Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah.

Kualitas pemajuan kebudayaan diukur melalui rata-rata obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan kesenian tradisional yang dilestarikan. Sasaran ini merupakan turunan langsung dari tujuan 5 indikator 9, sehingga pencapaian sasaran 16 (indikator 29) sama dengan tujuan 5 indikator 9. Target dan realisasi sasaran 16 disajikan dalam tabel 3.48 berikut:

Tabel 3.48
Target dan Realisasi Sasaran 16

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	69,64	80,00	114,88	82,94	96,46

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja sebesar 114,88%. Capaian tersebut diperoleh dengan membandingkan target 69,64% terhadap realisasi 80,00%. Kinerja sasaran 16 tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi.





Capaian sasaran 16 didukung dengan program-program:

Tabel 3.49

Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	185.000.000	5.021.348.400	5.001.503.050	99,60	19.845.350	0,40
2.	Program Pengelolaan Permuseuman	700.000.000	700.000.000	693.670.271	99,10	6.329.729	0,90
	Jumlah	885.000.000	5.721.348.400	5.695.173.321	99,35	26.175.079	0,65

Berdasarkan tabel 3.49 di atas, diketahui bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 5.695.173.321,00 dari anggaran Rp 5.721.348.400,00. Realisasi anggaran sebesar 99,35% dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 114,88%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 16 sebesar Rp 26.175.079,00,00 atau sebesar 0,65%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator sasaran 16 adalah sebagai berikut:

Pencapaian indikator sasaran sebesar 114,88% dapat tercapai dan dikategorikan berkinerja sangat tinggi antara lain disebabkan bahwa pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang di bidang kebudayaan. Sebagai implementasi pemajuan kebudayaan telah dilakukan antara lain:

- 1) Pagelaran kesenian tradisonal yang diselenggarakan secara periodik,





- 2) Prosesi hari jadi yang menjadi salah satu ikon kebudayaan dan dilestarikan secara berkelanjutan sebagai agenda tradisi di Kabupaten Grobogan.
- 3) Komitmen pimpinan daerah beserta seluruh *stakeholders* untuk melestarikan kebudayaan lokal sebagai aset daerah sesuai kerarifan lokal untuk membangunk keragaman budaya nasional.

b.2. Sasaran 17

Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum
 Penangan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum diukur dengan dua indikator sasaran yaitu toleransi antar umat beragama dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani. Target dan realisasi sasaran 17 disajikan dalam tabel 3.50 berikut:

Tabel 3.50
Target dan Realisasi Sasaran 17

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase toleransi antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00
		31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian					100,00		100,00	

Pencapaian kinerja sasaran 17 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 capaian kinerja sasaran ditargetkan sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00%, sehingga tercapai dan termasuk dalam kategori kinerja sangat tinggi.





Capaian sasaran 17 yaitu tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum didukung dengan program-program:

Tabel 3.51
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	624.598.600	625.982.600	621.557.400	99,29	4.425.200	0,71
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	500.331.000	500.331.000	478.494.250	95,64	21.836.750	4,36
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.830.338.000	1.955.338.000	1.943.002.914	99,37	12.335.086	0,63
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.450.000.000	27.951.800.000	27.932.904.000	99,93	18.896.000	0,07
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	175.000.000	175.000.000	171.405.630	97,95	3.594.370	2,05
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	350.000.000	350.000.000	344.975.000	98,56	5.025.000	1,44
7.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.235.246.000	3.862.138.000	3.634.898.440	94,12	227.239.560	5,88
8.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	66.852.000	57.652.000	55.568.000	96,39	2.084.000	3,61
Jumlah		9.232.365.600	35.478.241.600	35.182.805.634	99,17	295.435.966	0,83

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 17 sebesar Rp 35.182.805.634,00 dari anggaran yang disediakan perubahan II sebesar Rp 35.478.241.600,00, sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 99,17%. Realisasi anggaran sebesar 99,17% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terjadi efisiensi





penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 295.435.966,00 atau 0,83%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 17 adalah sebagai berikut:

Keberhasilan kinerja sasaran 17 dapat tercapai dengan baik (100,00%) tentunya didukung dengan pemberian sosialisasi, kegiatan keagamaan yang diselenggarakan secara rutin di Kabupaten Grobogan. Peningkatan karakter kebangsaan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila menjadi agenda penting pada pendidikan generasi muda. Selanjutnya penegakan Perda di Kabupaten Grobogan dapat berjalan dengan baik melalui rutinitas patroli yang didukung dengan sarana dan personil yang mumpuni dan dengan cakupan yang memadai melalui pembentukan, pelatihan dan pengukuhan Satlinmas sampai tingkat kecamatan.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi pencapaian sasaran pembangunan daerah terhadap realisasi anggaran yang dialokasikan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.52
Anggaran dan Realisasi Tujuan/Sasaran Strategis
Kabupaten Grobogan Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)		
		Alokasi (Perubahan II)	Realisasi	% Realisasi
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	476.622.389.547	466.419.941.847	97,86
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	289.806.426.453	286.420.640.699	98,83
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	170.426.531.344	164.180.836.709	96,34
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	16.389.431.750	15.818.464.439	96,52
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	228.904.994.604	217.097.415.454	94,84



No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)		
		Alokasi (Perubahan II)	Realisasi	% Realisasi
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	199.918.490.344	189.201.710.633	94,64
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	12.437.472.150	11.909.163.721	95,75
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	16.549.032.110	15.986.541.100	96,60
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	99.461.992.468	96.854.860.781	97,38
7.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	68.680.370.038	66.706.150.214	97,13
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	980.906.790	933.340.040	95,15
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	13.709.536.040	13.351.543.590	97,39
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	12.518.188.650	12.390.387.552	98,98
11.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	3.572.990.950	3.473.439.385	97,21
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1.972.809.310.601	1.842.794.379.273	93,41
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	1.497.169.600.851	1.368.344.277.998	91,40
13.	Meningkatnya penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi	4.622.142.900	4.546.556.543	98,36
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	468.108.947.850	467.155.258.017	99,80
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	2.908.619.000	2.748.286.715	94,49
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.	41.199.590.000	40.877.978.955	99,22
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan	5.721.348.400	5.695.173.321	99,54
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	35.478.241.600	35.182.805.634	99,17
JUMLAH		2.818.998.277.220	2.664.044.576.310	94,50%

Berdasarkan tabel 3.52 diketahui misi Bupati Grobogan didukung dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan APBD Perubahan dan





Pergeseran tahun 2023 sebesar Rp 2.818.998.277.220,00 dan terealisasi Rp 2.664.044.576.310,00 atau persentase realisasi sebesar 94,50%.

Tabel 3.53
Realisasi Anggaran Perubahan per Misi
Kabupaten Grobogan Tahun 2023

No.	Program Per Misi	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Sisa Anggaran (Rp)	%
		Penetapan	Perubahan II				
1.	Program Misi 1	394.299.381.996	476.622.389.547	466.419.941.847	97,86	10.202.447.700	2,14
2.	Program Misi 2	194.285.435.760	228.904.994.604	217.097.415.454	94,84	11.807.579.150	5,16
3.	Program Misi 3	77.385.157.498	99.461.992.468	96.854.860.781	97,38	2.607.131.687	2,62
4.	Program Misi 4	1.936.820.904.146	1.972.809.310.601	1.842.794.379.273	93,41	130.014.931.328	6,59
5.	Program Misi 5	10.117.365.600	41.199.590.000	40.877.978.955	99,22	321.611.045	0,78
	Jumlah	2.612.908.245.000	2.818.998.277.220	2.664.044.576.310	94,50	154.953.700.910	5,50

Berdasarkan tabel 3.53 diketahui bahwa anggaran tahun 2023 penetapan sebesar Rp 2.612.908.245.000,00, Perubahan I menjadi Rp 2.788.370.117.220,00 (bertambah Rp 175.461.872.220,00 (6,72%)), dan Perubahan II menjadi Rp 2.818.998.277.220,00 (bertambah Rp 30.628.160.000,00 (1,10%)). Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 2.664.044.576.310,00 (94,50%), sehingga sisa anggaran sebesar Rp 154.953.700.910,00 (5,50%).

Tabel 3.54
Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja	% Rata-rata Realisasi Anggaran	Keterangan
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	100,12	97,86	Efisien
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	102,53	98,83	Efisien
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100,03	96,34	Efisien
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	100,00	96,52	Efisien
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	109,46	94,84	Efisien
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	113,15	94,64	Efisien
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	94,30	95,75	Tidak Efisien
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	125,76	96,60	Efisien





No.	Tujuan/Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja	% Rata-rata Realisasi Anggaran	Keterangan
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	108,69	97,38	Efisien
7.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	418,65	97,13	Efisien
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	264,21	95,15	Efisien
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	105,80	97,39	Efisien
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100,00	98,98	Eisienf
11.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	106,51	97,21	Efisien
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	107,04	93,41	Efisien
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	103,84	91,40	Efisien
13.	Meningkatnya penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi	105,31	98,36	Efisien
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	99,58	99,80	Tidak Efisien
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	130,00	94,49	Efisien
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.	107,44	99,22	Efisien
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan	114,88	99,54	Efisien
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	100,00	99,17	Efisien
	Rata-rata Capaian Tujuan	106,55	96,54	Efisien
	Rata-rata Capaian Sasaran	134,38	96,90	Efisien

Berdasarkan tabel 3.54 dijelaskan bahwa tingkat efisiensi dari 5 (lima) tujuan kesemuanya efisien (100,00%) dan dari 17 (tujuh belas) sasaran menunjukkan kinerja sasaran efisien sebanyak 15 (lima belas) sasaran (88,23%) dan sebanyak 2 (dua) sasaran (11,77%) tidak efisien. Sasaran yang tidak efisien yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3 dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan. Efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai **Rp 154.953.700.910,00** (Seratus lima puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh





ratus ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sebesar **5,50%** dalam bentuk sisa anggaran dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 2.818.998.277.220,00. Anggaran tersebut untuk membiayai 122 (seratus dua puluh dua) program pembangunan daerah Kabupaten Grobogan tahun 2023.

E. Penghargaan yang Diperoleh Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 telah memperoleh beberapa penghargaan tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya yaitu:

1. Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Predikat Kualitas Tertinggi (Zona Hijau) dengan skor 95,86.
2. Penghargaan Top 5 Anugerah Pelayanan Publik 2023 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN RB yaitu atas Inovasi Rumah Kedelai Grobogan (RKG) milik Dinas Pertanian.
3. Penganugerahan *Innovative Government Award* Sebagai Kabupaten Paling Inovatif.
4. Penghargaan Anugerah Meritokrasi 2023 dari KASN.
5. Penghargaan WTP ke 8 dari BPK RI.
6. Penghargaan Adipura Tahun 2023 Dari Kementerian LHK.
7. Penghargaan “Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya” diberikan kepada Bupati Grobogan atas prestasi di Bidang Pertanian,
8. Penghargaan “Adhi Karya Pembangunan Pertanian” diberikan kepada Bupati Grobogan.
9. Juara II Kategori Liberika/Ekselsa pada Kontes Kopi Spesial Indonesia diberikan kepada “Kabul Narimo” Petani Kopi Kab.Grobogan.
10. *Rewards* Kartu Tani 2023 diberikan kepada Kecamatan Pulokulon sebagai Kecamatan Terbaik Klaster 2 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
11. Juara I Evaluasi Kinerja Petugas Inseminator Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
12. Juara III Lomba Kelompok Tani Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Kategori Komoditas Sapi Potong



13. Penganugerahan Penghargaan Prasidatama Dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
14. Penghargaan TOP 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
15. Memecahkan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) Pipil Jagung terbanyak oleh para Petani Kabupaten Grobogan, sejumlah 1.128 orang.

F. Inovasi Kabupaten Grobogan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam memberikan pelayanan telah menetapkan budaya “*one agency one innovation*” bagi perangkat daerah dan unit kerja. Adapun inovasi yang telah di Kabupaten Grobogan diantaranya:

1. TANAM TUAI DARI BPP GODONG

Inovasi Tanam Tuai merupakan inovasi dengan memadukan semua sumberdaya dari proses penyuluhan melalui klinik agribisnis, pembentukan kelompok tani mitra, Kerjasama Lembaga pembiayaan/perbankan, Kerjasama dengan pengelola Alsintan (UPJA), Kerjasama dengan perusahaan mitra Maxxi Tani Teknologi untuk alat mesin yang belum tersedia di petani, Kerjasama dengan mitra pasca panen.

2. Becak Pintar (Begitu Dicetak, KTP/KIA Diantar) adalah inovasi pengantaran dokumen KTP-el dan KIA ke rumah pemohon melalui jasa ekspedisi. Pembayaran jasa pengiriman dilakukan menggunakan sistem COD yang dibayarkan pemohon ketika KTP-el dan KIA telah sampai ke alamat pemohon.
3. Inovasi “MENCARI KEKASIHKU” yaitu Menikah atau Cerai , KK Dan KTP Seketika Itu Kumiliki, yaitu penyerahan KK dan KTP status Perkawinan atau cerai hidup bersamaan dengan Surat Nikah atau Akta Cerai.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

*Kabupaten Grobogan
Tahun 2023*

BAB IV PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan atas Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan Tahun 2023 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan Tahun 2023 yang terdiri dari:

1. Tingkat kinerja Tujuan

Kinerja dari 5 (lima) tujuan yang didukung oleh 10 (sepuluh) indikator tujuan, adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja dari 5 (lima) tujuan, semuanya 5 (lima) tujuan **TERCAPAI (100,00%)**.
- b. Berdasarkan kategori kinerjanya, semua tujuan berkinerja **SANGAT TINGGI (100,00%)**.
- c. Capaian kinerja dari 10 (sepuluh) indikator tujuan, sebanyak 7 (tujuh) indikator tujuan **TERCAPAI (70,00%)** dan sebanyak 3 (tiga) indikator tujuan **TIDAK TERCAPAI (30,00%)**. Tiga indikator tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 99,45%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 85,07%, dan Angka Kemiskinan sebesar 92,87%.
- d. Berdasarkan kategori kinerja indikator tujuan, sebanyak 9 (sembilan) indikator berkinerja **SANGAT TINGGI (90,00%)**, sebanyak 1 (dua) indikator berkinerja **TINGGI (10,00%)**, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (85,07%).
- e. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 106,55% dan capaian kinerja indikator tujuan sebesar 106,79%.

2. Tingkat kinerja Sasaran

Kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran yang didukung oleh 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran, adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja 17 (tujuh belas) sasaran, sebanyak 15 (lima belas) sasaran **TERCAPAI (88,24%)** dan sebanyak 2 (dua) sasaran **TIDAK**





TERCAPAI (11,76%). Dua sasaran yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta limbah B3 (94,30%) dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan (99,58%).

- b. Capaian kinerja 31 (Tiga puluh satu) indikator sasaran, sebanyak 26 (dua puluh enam) indikator **TERCAPAI** (83,87%) dan sebanyak 5 (lima) indikator **TIDAK TERCAPAI** (16,13%). Lima indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (99,72%), Indeks Kualitas Air (63,73%), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (93,56%), Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (13,82%), dan Nilai SAKIP (94,49%).
 - c. Berdasarkan kategori kinerja indikator sasaran, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran berkinerja **SANGAT TINGGI** (93,54%) dan sebanyak dua indikator sasaran berkinerja **CUKUP** (3,23%) dan **RENDAH** (3,23%).
 - d. Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 134,38% dan capaian kinerja indikator sasaran sebesar 150,59%.
3. Tingkat efisiensi Tujuan dan Sasaran
- a. Dari 5 (lima) tujuan, diketahui semuanya **EFISIEN**
 - b. Tingkat efisiensi dari 17 sasaran, diketahui sebanyak 15 (lima belas) sasaran **EFISIEN** (88,23%) dan 2 (dua) sasaran **TIDAK EFISIEN** (11,77%) yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta limbah B3 dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan.
 - c. Adapun efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai **Rp 154.953.700.910,00** (Seratus lima puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau sebesar **5,50%**.





B. Implementasi Rekomendasi Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2023 sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B/334/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **64,25** dengan predikat **B**. Hasil evaluasi tersebut menetapkan 12 (dua belas) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Adapun langkah-langkah implementasi rekomendasi dan perbaikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada Pemerintah Daerah dan sebagian kecil Perangkat Daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh Pemerintah Daerah dan setiap Perangkat Daerah telah berorientasi hasil dan memiliki kualitas indikator kinerja SMART-C dan tepat level pengampu kinerjanya.

Tindak lanjut:

Melaksanakan perbaikan dokumen SAKIP dan melengkapi dokumen yang harus ada (*diupload* sebelum akhir Maret 2024) pada esr.menpan.go.id. meliputi dokumen SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah diantaranya RPJMD, RKPD, Renstra, Renja/RKT, DPA/RKA, IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, Pohon Kinerja dan *Cascading*, *Crosscutting* Kinerja, LHE dan TL LHE, Laporan Monev Renaksi, dan lain-lain dokumen yang diperlukan.

2. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen penjenjangan kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan penjenjangan kinerja dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tindak lanjut:





Melaksanakan reviu dan perbaikan pohon kinerja yang telah disusun dengan lebih memperhatikan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) sesuai kondisi terkini, sekaligus sebagai media dalam perbaikan perencanaan (*cascading* kinerja).

3. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

Tindak lanjut:

Memperbaiki *cascading* kinerja berdasarkan pohon kinerja yang telah disusun dan menggambarkan *crosscutting* kinerja yang lebih akurat untuk membangun konsep manajemen kinerja tematik.

4. Memanfaatkan hasil perbaikan *cascading* kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi.

Tindak lanjut:

Melakukan reviu dan perbaikan pemilihan indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk pemilihan aktivitas dalam mencapai keselarasan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

5. Melakukan reviu pada IKU sebagian kecil Perangkat Daerah sehingga kualitas IKU SMART dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja.

Tindak lanjut:

Melaksanakan reviu pada IKU pada tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah termasuk menambahkan definisi operasional dan formuasi pengukurannya pada masing-masing indikator kinerja, sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan secara optimal sebagai bahan perbaikan perencanaan kinerja.





6. Menyusun dan memformalkan pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai dasar pengukuran dan pengumpulan data kinerja di Perangkat Daerah sehingga data yang dihasilkan andal.

Tindak lanjut:

Telah dilakukan penyusunan pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan bersama Tim Evaluator Kabupaten untuk diformalkan melalui Peraturan Bupati Grobogan.

7. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aplikasi silakip dan memantau kepatuhan pengisian seluruh Perangkat Daerah di aplikasi tersebut sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerjanya secara *real time*, sehingga ketercapaian dan keandalan data kinerja dapat terjaga dengan baik

Tindak lanjut:

Melaksanakan pemantauan *inputing* data pada aplikasi silakip dan memberikan *feedback* secara periodik selambat-lambatnya tiap triwulan untuk memastikan data yang diinput valid dan *uptodate*.

8. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja di level Perangkat Daerah dengan menyajikan perbandingan data kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan jangka menengah, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan/ ketidakberhasilan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dibandingkan dengan kinerja;

Tindak lanjut:

Melaksanakan bimbingan teknis dan desk laporan kinerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Minggu III Bulan Maret 2024.

9. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar bagi penetapan target pada tahun berikutnya, sehingga target bisa lebih menantang dan *achievable*.

Tindak Lanjut:

Melaksanakan perbaikan format Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan mencantumkan capaian kinerja tahun 2023 sebagai materi penetapan





target, sehingga target lebih menantang dan *achivabel*. Hal ini didukung pula penetapan anggaran dengan mencantumkan anggaran tahun 2023 dan 2024 sebagai petunjuk bahwa alokasi anggaran berorientasi pada permasalahan dan capaian yang perlu ditingkatkan pada tahun 2024.

10. Menyampaikan LHE AKIP internal Perangkat Daerah Tahun 2022 kepada Kementerian PANRB melalui laman esr.menpan.go.id, serta memantau tindak lanjut rekomendasi yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai dasar perbaikan SAKIP ke depan.

Tindak Lanjut:

Akan dilaksanakan evaluasi implementasi SAKIP pada Bulan Mei 2024 menggunakan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 tahun 2022. Evaluasi akan diawali dengan kegiatan pra evaluasi pada Minggu I— Minggu II Bulan April 2024 dengan materi komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

11. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap Perangkat Daerah.

Tindak Lanjut:

Membentuk Tim Evaluator yang akan melakukan evaluasi AKIP dengan melibatkan unsur perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas internal agar evaluasi yang dilakukan lebih optimal sesuai bidang tugas dan fungsi, sehingga diharapkan rekomendasi yang dihasilkan lebih operasional dan mendasar sesuai kekurangan sasaran evaluasi dalam mengimplementasikan SAKIP. Selain itu penentuan klaster evaluasi AKIP sesuai dengan tipe klaster Perangkat Daerah terdiri dari klater utama, pendukung dan tambahan.





12. Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal sehingga mendorong setiap Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.

Tindak Lanjut:

Telah disusun Pedoman Sistem Penilaian Kinerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2021 dan mengimplementasikannya sebagai salah satu komponen *reward* dan *punishment* bagi Perangkat Daerah.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

*Kabupaten Grobogan
Tahun 2023*

**LAMPIRAN-
LAMPIRAN**



LKjIP Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA

**BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2023**

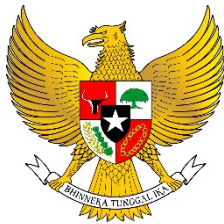


PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (0292) 421001 (Hunting) Faks. (0292) 421060
Website : *www.grobogan.go.id*

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060
Website: www.grobogan.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN**



**BUPATI GROBOGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M

Jabatan : Bupati Grobogan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 17 Januari 2023



BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BUPATI GROBOGAN**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing				
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,93
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,66
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,33
		2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,00
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan Hidup	Tahun	75,02
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375–0,7724)
Misi Kedua: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana				
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persen	80,06
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	78,90
		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (150)
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen	86,14
		6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	92,06
		7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	75,97
		8. Kinerja lalu lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20–0,44)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9. Indeks kualitas air	Indeks	80,10
		10. Indeks kualitas udara	Indeks	86,83
		11. Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	62,16
		12. Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	44,00
	6. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13. Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,66
Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing				
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,00±1,00
		7. Angka Kemiskinan	Persen	10,46–10,94
	7. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	1,23
		15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	0,50
		16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	1,62
		17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	1,43
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	817,340
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19. Indeks desa membangun	Indeks	0,69
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20. Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	1,40

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,30
Misi Keempat: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik				
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Nilai	B (69,00)
	12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22. Rata-rata nilai IKM	Mutu Pelayanan /Nilai	B (77,20)
		23. Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif
	13. Meningkatnya e-government yang terintegrasi	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,20
	14. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25. Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	B (68,00)
		26. Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,07)
		27. Opini BPK	Opini	WTP
	15. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28. Indeks sistem merit	Indeks	Kategori II (210,00)
Misi Kelima: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat				
V.	Meningkatkan Nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	69,64
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persen	100,00
	16. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	69,64

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
	17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase Toleransi antar umat beragama	Persen	100,00
		31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	Persen	100,00

Program		Anggaran		Keterangan
Program Pembangunan Misi Pertama		Rp	394.299.381.996	APBD
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	223.742.191.000	
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	395.000.000	
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	130.171.324.570	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	391.659.776	
5.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	333.183.500	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	3.833.379.650	
7.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	17.785.000.000	
8.	Program Pengendalian Penduduk	Rp	78.991.850	
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	15.060.974.250	
10.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	360.900.000	
11.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	90.000.000	
12.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.354.998.350	
13.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	64.998.950	
14.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	79.999.450	
15.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	430.230.050	
16.	Program Perlindungan Perempuan	Rp	10.361.250	
17.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	25.000.050	
18.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	24.999.850	
19.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	66.189.450	

20. Program Pengelolaan.....

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program		Anggaran	Keterangan
Program Pembangunan Misi Kedua		Rp 194.285.435.760	
20.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 54.749.158.000	
21.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 8.233.121.000	
22.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 1.200.000.000	
23.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 9.800.439.000	
24.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 1.700.000.000	
25.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 365.000.000	
26.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 71.246.000.000	
27.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 500.000.000	
28.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 840.000.000	
29.	Program Pengembangan Perumahan	Rp 25.000.000	
30.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 6.500.000.000	
31.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 10.608.000.000	
32.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 2.109.555.000	
33.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 350.000.000	
34.	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 404.999.650	
35.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 2.500.000.000	
36.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 75.000.000	
37.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 790.000.000	
38.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 332.450.000	
39.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 100.000.000	
40.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 6.255.00.0	
41. Program Penaggulangan			

Program		Anggaran	Keterangan
41.	Program Penanggulangan Bencana	Rp	13.209.894.110
42.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	2.391.819.000
Program Pembangunan Misi Ketiga		Rp	77.385.157.498
43.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	271.343.400
44.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	839.679.600
45.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	416.345.000
46.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	23.111.306.595
47.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	24.354.458.905
48.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	1.063.371.000
49.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	292.985.000
50.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	5.519.005.700
51.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	1.189.800.000
52.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	519.000.000
53.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	50.000.000
54.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	470.592.868
55.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	685.000.000
56.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	100.000.000
57.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	300.000.000
58.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	100.000.000
59.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	100.000.000
60.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	200.000.000
61.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	50.000.000
62.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	100.000.000
63.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	220.00.0

65. Program Pengembangan

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program		Anggaran	Keterangan
64.	Program Pengembangan UMKM	Rp	500.370.000
65.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	52.460.000
66.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	124.206.840
67.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	67.429.950
68.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	344.300.000
69.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	40.050.000
70.	Program Penataan Desa	Rp	55.000.000
71.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	3.708.100.000
72.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.148.140.000
73.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.619.452.000
74.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	550.347.000
75.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	2.516.487.040
76.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	98.389.800
77.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	441.346.100
78.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	556.559.800
79.	Program Penanganan Bencana	Rp	88.936.950
80.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	15.000.000
81.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	2.039.758.000
82.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	219.600.000
83.	Program Hubungan Industrial	Rp	202.000.950
84.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	44.335.000
Program Pembangunan Misi Keempat		Rp	1.935.524.304.146
85.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.436.363.355.796
86.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	13.415.933.950
87.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	2.436.761.000
88.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	12.340.189.250
89.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	550.864.500

91. Program Pendaftaran

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program		Anggaran	Keterangan
90.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 67.340.000	
91.	Program Pencatatan Sipil	Rp 210.640.000	
92.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 118.550.000	
93.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 27.295.000	
94.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 646.000.400	
95.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 1.296.600.000	
96.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 2.525.400.000	
97.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 50.000.000	
98.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 100.000.000	
99.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 214.999.800	
100.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 146.496.000	
101.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp 88.504.200	
102.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.945.000.000	
103.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.495.000.000	
104.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 344.769.000	
105.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 141.715.500	
106.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 453.726.156.200	
107.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.759.964.550	
108.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 4.391.954.000	
109.	Program Kepegawaian Daerah	Rp 1.824.220.000	
110.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 593.195.000	
Program Pembangunan Misi Kelima		Rp 10.117.365.600	
111.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 185.000.000	
112.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp 700.000.000	
113.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 624.598.600	
114.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 500.331.000	
115.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.830.338.000	

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program	Anggaran	Keterangan
116. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 2.450.000.000	
117. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 175.000.000	
118. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 350.000.000	
119. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.235.246.000	
120. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 66.852.000	
J u m l a h	Rp 2.612.908.245.000	

Purwodadi, 17 Januari 2023



BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN**

Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (0292) 421001 (Hunting) Faks. (0292) 421060
Website : www.grobogan.go.id

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060
Website: www.grobogan.go.id

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN**



**BUPATI GROBOGAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

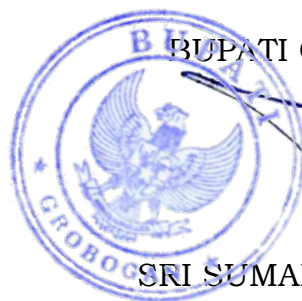
Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M

Jabatan : Bupati Grobogan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 20 Oktober 2023


BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BUPATI GROBOGAN**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing					
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,93	70,93
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,66	86,66
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1) Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,33	12,33
		2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,00	7,00
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3) Usia Harapan Hidup	Tahun	75,02	75,02
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4) Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375–0,7724)	Madya (0,6375–0,7724)
Misi Kedua: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana					
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persen	80,06	80,06
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	78,90	78,90
		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (150)	Tinggi (150)
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5) Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen	86,14	86,14

6) Persentase.....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		6) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	92,06	92,06
		7) Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	75,97	75,97
		8) Kinerja lalu lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)
	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9) Indeks kualitas air	Indeks	80,10	80,10
		10) Indeks kualitas udara	Indeks	86,83	86,83
		11) Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	62,16	62,16
		12) Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	44,00	44,00
	6. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13) Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,66	0,66
Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing					
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,00±1,00	4,00±1,00
		7. Angka Kemiskinan	Persen	10,46–10,94	10,46–10,94
	7. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	1,23	1,23

15) Pertumbuhan PDRB

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		15) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	0,50	0,50
		16) Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	1,62	1,62
		17) Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	1,43	1,43
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18) Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	817,340	817,340
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19) Indeks desa membangun	Indeks	0,69	0,69
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20) Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	1,40	1,40
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21) Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,30	4,30
Misi Keempat: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik					
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Nilai	B (69,00)	B (69,00)

23) Indeks Inovasi

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22) Rata-rata nilai IKM	Mutu Pelayanan /Nilai	B (77,20)	B (77,20)
		23) Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	13. Meningkatnya e-government yang terintegrasi	24) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,20	3,20
	14. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25) Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	B (68,00)	B (68,00)
		26) Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,07)
		27) Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	15. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28) Indeks sistem merit	Indeks	Kategori II (210,00)	Kategori II (210,00)

Misi Kelima: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

V.	Meningkatkan Nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	69,64	69,64
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persen	100,00	100,00

30) Persentase toleransi

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	16. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29) Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	69,64	69,64
	17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30) Persentase toleransi antar umat beragama	Persen	100,00	100,00
		31) Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	Persen	100,00	100,00

Program		Anggaran		Keterangan
		Penetapan	Perubahan	
Program Pembangunan Misi Pertama		Rp 394.299.381.996	Rp 468.992.389.547	18,94%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 223.742.191.000	Rp 270.286.692.453	20,80%
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 0	Rp 205.814.000	100,00%
3.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 395.000.000	Rp 645.000.000	63,29%
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 130.171.324.570	Rp 156.536.862.608	20,25%
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 391.659.776	Rp 555.777.386	41,90%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program		Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan		
6.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	333.183.500	Rp	333.183.500	0,00%
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	3.833.379.650	Rp	3.678.239.100	-4,05%
8.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	17.785.000.000	Rp	18.668.920.000	4,97%
9.	Program Pengendalian Penduduk	Rp	78.991.850	Rp	1.482.139.850	1.776,32%
10.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	15.060.974.250	Rp	6.242.186.250	-58,55%
11.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	360.900.000	Rp	7.776.540.000	2.054,76%
12.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	90.000.000	Rp	90.000.000	0,00%
13.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.354.998.350	Rp	1.457.470.350	7,56%
14.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	64.998.950	Rp	64.998.950	0,00%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan	
15. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	79.999.450	Rp	79.999.450	0,00%
16. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	430.230.050	Rp	462.015.050	7,39%
17. Program Perlindungan Perempuan	Rp	10.361.250	Rp	10.361.250	0,00%
18. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	25.000.050	Rp	225.000.050	800,00%
19. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	24.999.850	Rp	24.999.850	0,00%
20. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	66.189.450	Rp	166.189.450	151,08%
Program Pembangunan Misi Kedua	Rp	194.285.435.760	Rp	213.915.478.604	10,10%
21. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	54.749.158.000	Rp	56.823.806.024	3,79%
22. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	8.233.121.000	Rp	8.308.741.000	0,92%
23. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	1.200.000.000	Rp	1.205.250.000	0,44%
24. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	9.800.439.000	Rp	9.896.439.000	0,98%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan	
25. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	1.700.000.000	Rp	3.546.842.860	108,64%
26. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	365.000.000	Rp	294.900.000	-19,21%
27. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	71.246.000.000	Rp	78.957.858.620	10,82%
28. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	500.000.000	Rp	426.030.000	-14,79%
29. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	840.000.000	Rp	1.013.550.000	20,66%
30. Program Pengembangan Perumahan	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	0,00%
31. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	6.500.000.000	Rp	6.610.000.000	1,69%
32. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	10.608.000.000	Rp	15.846.239.000	49,38%
33. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	2.109.555.000	Rp	2.703.604.340	28,16%
34. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	350.000.000	Rp	350.000.000	0,00%
35. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	404.999.650	Rp	404.999.650	0,00%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan	
36. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	2.500.000.000	Rp	2.500.000.000	0,00%
37. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	75.000.000	Rp	75.000.000	0,00%
38. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	790.000.000	Rp	790.000.000	0,00%
39. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	332.450.000	Rp	615.450.000	85,13%
40. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	100.000.000	Rp	85.000.000	-15,00%
41. Program Pengelolaan Persampahan	Rp	6.255.000.000	Rp	7.037.736.000	12,51%
42. Program Penanggulangan Bencana	Rp	13.209.894.110	Rp	14.318.438.110	8,39%
43. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	2.391.819.000	Rp	2.080.594.000	-13,01%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program		Anggaran		Keterangan
		Penetapan	Perubahan	
Program Pembangu-nan Misi Ketiga		Rp 77.385.157.498	Rp 98.764.777.468	27,63%
44.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 271.343.400	Rp 271.343.400	0,00%
45.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 839.679.600	Rp 874.679.600	4,17%
46.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 416.345.000	Rp 416.345.000	0,00%
47.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 23.111.306.595	Rp 22.167.074.430	-4,09%
48.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 24.354.458.905	Rp 31.215.764.720	28,17%
49.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 1.063.371.000	Rp 1.065.371.000	0,19%
50.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 292.985.000	Rp 332.985.000	13,65%
51.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 5.519.005.700	Rp 6.229.044.020	12,87%
52.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 1.189.800.000	Rp 1.639.800.000	37,82%

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan	
53. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	519.000.000	Rp	519.000.000	0,00%
54. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	0,00%
55. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	470.592.868	Rp	470.592.868	0,00%
56. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	685.000.000	Rp	1.088.000.000	58,83%
57. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	0,00%
58. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	0	Rp	400.000.000	100,00%
59. Program Pemasaran Pariwisata	Rp	300.000.000	Rp	500.000.000	66,67%
60. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	100.000.000	Rp	200.000.000	100,00%
61. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	0,00%
62. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	0,00%

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan	
63. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	0,00%
64. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	0,00%
65. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	220.000.000	Rp	190.000.000	-13,64%
66. Program Pengembangan UMKM	Rp	500.370.000	Rp	500.370.000	0,00%
67. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	52.460.000	Rp	104.920.000	100,00%
68. Program Promosi Penanaman Modal	Rp	124.206.840	Rp	124.206.840	0,00%
69. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	67.429.950	Rp	67.429.950	0,00%
70. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	344.300.000	Rp	344.300.000	0,00%
71. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	40.050.000	Rp	40.050.000	0,00%
72. Program Penataan Desa	Rp	55.000.000	Rp	55.000.000	0,00%
73. Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	3.708.100.000	Rp	4.438.100.000	19,69%
74. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.148.140.000	Rp	4.419.140.000	6,53%

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan	
75. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.619.452.000	Rp	1.719.452.000	6,17%
76. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	550.347.000	Rp	544.607.000	-1,04%
77. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	2.516.487.040	Rp	2.533.237.040	0,67%
78. Program Pemberdayaan Sosial	Rp	98.389.800	Rp	98.389.800	0,00%
79. Program Rehabilitasi Sosial	Rp	441.346.100	Rp	451.346.100	2,27%
80. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	556.559.800	Rp	11.494.515.800	1965,28%
81. Program Penanganan Bencana	Rp	88.936.950	Rp	88.936.950	0,00%
82. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	15.000.000	Rp	65.000.000	333,33%
83. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	2.039.758.000	Rp	3.029.840.000	48,54%
84. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	219.600.000	Rp	219.600.000	0,00%
85. Program Hubungan Industrial	Rp	202.000.950	Rp	202.000.950	0,00%
86. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	44.335.000	Rp	44.335.000	0,00%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program		Anggaran				Keterangan
			Penetapan		Perubahan	
Program Pembangunan Misi Keempat		Rp	1.936.820.904.146	Rp	1.965.695.076.601	1,49%
87.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.436.363.355.796	Rp	1.467.168.680.001	2,14%
88.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	13.415.933.950	Rp	14.490.933.950	8,01%
89.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	2.436.761.000	Rp	1.536.751.000	-36,93%
90.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	12.340.189.250	Rp	11.626.757.000	-5,78%
91.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	550.864.500	Rp	535.489.500	
92.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	67.340.000	Rp	31.190.000	-53,68%
93.	Program Pencatatan Sipil	Rp	210.640.000	Rp	672.783.000	219,40%
94.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	118.550.000	Rp	33.565.000	-71,69%
95.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	27.295.000	Rp	27.295.000	0,00%
96.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	646.000.400	Rp	824.500.400	27,65%
97.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	1.296.600.000	Rp	1.270.031.900	-2,05%
98.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	2.525.400.000	Rp	2.752.111.000	8,98%

Program		Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan		
99.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	0,00%
100.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	0,00%
101.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	214.999.800	Rp	214.999.800	0,00%
102.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	146.496.000	Rp	146.496.000	0,00%
103.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp	88.504.200	Rp	88.504.200	0,00%
104.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.945.000.000	Rp	1.904.977.000	-2,06%
105.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.495.000.000	Rp	1.591.535.000	6,46%
106.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	344.769.000	Rp	340.669.000	-1,19%
107.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	141.715.500	Rp	163.659.500	15,48%
108.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	453.726.156.200	Rp	451.145.592.800	-0,57%
109.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1.759.964.550	Rp	1.759.964.550	0,00%
110.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.391.954.000	Rp	4.489.372.000	2,22%
111.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.824.220.000	Rp	2.011.871.000	10,29%

Program	Anggaran				Keterangan
	Penetapan		Perubahan		
112. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	593.195.000	Rp	717.348.000	20,93%
Program Pembangunan Misi Kelima	Rp	10.117.365.600	Rp	41.002.395.000	305,27%
113. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	185.000.000	Rp	4.824.153.400	2.507,65%
114. Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	700.000.000	Rp	700.000.000	0,00%
115. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	624.598.600	Rp	625.982.600	0,22%
116. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	500.331.000	Rp	500.331.000	0,00%
117. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	1.830.338.000	Rp	1.955.338.000	6,83%
118. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	2.450.000.000	Rp	27.951.800.000	1040,89%
119. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	175.000.000	Rp	175.000.000	0,00%

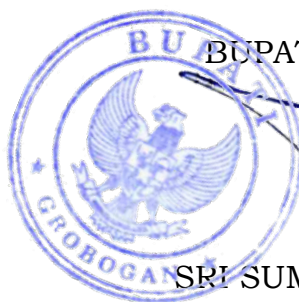
Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan	
120. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	350.000.000	Rp	350.000.000	0,00%
121. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	3.235.246.000	Rp	3.862.138.000	19,38%
122. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	66.852.000	Rp	57.652.000	-13,76%
J u m l a h	Rp	2.612.908.245.000	Rp	2.788.370.117.220	6,72%

Purwodadi, 20 Oktober 2023



BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M

PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA

**BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (0292) 421001 (Hunting) Faks. (0292) 421060
Website : www.grobogan.go.id

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060
Website: www.grobogan.go.id

**PERNYATAAN PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN**



BUPATI GROBOGAN

PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

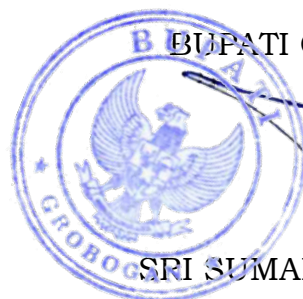
Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M

Jabatan : Bupati Grobogan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 19 Desember 2023


SRI SUMARNI, S.H, M.M

**PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BUPATI GROBOGAN**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Perubahan	Perubahan Kedua
Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing					
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,93	70,93
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,66	86,66
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1) Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,33	12,33
		2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,00	7,00
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3) Usia Harapan Hidup	Tahun	75,02	75,02
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4) Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375–0,7724)	Madya (0,6375–0,7724)
Misi Kedua: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana					
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persen	80,06	80,06
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	78,90	78,90
		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (150)	Tinggi (150)
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5) Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen	86,14	86,14

6) Persentase.....

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Perubahan	Perubahan Kedua
		6) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	92,06	92,06
		7) Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	75,97	75,97
		8) Kinerja lalu lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)
	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9) Indeks kualitas air	Indeks	80,10	80,10
		10) Indeks kualitas udara	Indeks	86,83	86,83
		11) Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	62,16	62,16
		12) Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	44,00	44,00
	6. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13) Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,66	0,66
Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing					
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,00±1,00	4,00±1,00
		7. Angka Kemiskinan	Persen	10,46–10,94	10,46–10,94
	7. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	1,23	1,23

15) Pertumbuhan PDRB

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Perubahan	Perubahan Kedua
		15) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	0,50	0,50
		16) Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	1,62	1,62
		17) Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	1,43	1,43
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18) Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	817,340	817,340
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19) Indeks desa membangun	Indeks	0,69	0,69
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20) Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	1,40	1,40
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21) Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,30	4,30
Misi Keempat: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik					
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Nilai	B (69,00)	B (69,00)
	12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22) Rata-rata nilai IKM	Mutu Pelayanan /Nilai	B (77,20)	B (77,20)

23) Indeks Inovasi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		23) Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	13. Meningkatnya <i>e-government</i> yang terintegrasi	24) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,20	3,20
	14. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25) Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	B (68,00)	B (68,00)
		26) Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,07)
		27) Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	15. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28) Indeks sistem merit	Indeks	Kategori II (210,00)	Kategori II (210,00)
Misi Kelima: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat					
V.	Meningkatkan Nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	69,64	69,64
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persen	100,00	100,00
	16. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29) Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Persen	69,64	69,64

30) Persentase toleransi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30) Persentase toleransi antar umat beragama	Persen	100,00	100,00
		31) Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	Persen	100,00	100,00

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan	Perubahan Kedua		
Program Pembangunan Misi Pertama	Rp	394.299.381.996	Rp	476.622.389.547	20,88%
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	223.742.191.000	Rp	270.286.692.453	20,80%
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	0	Rp	205.814.000	100,00%
3. Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	395.000.000	Rp	645.000.000	1,65%
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	130.171.324.570	Rp	164.166.862.608	41,90%
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	391.659.776	Rp	555.777.386	41,90%
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	333.183.500	Rp	333.183.500	0,00%
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	3.833.379.650	Rp	3.678.239.100	-4,05%
8. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	17.785.000.000	Rp	18.668.920.000	4,97%

Program		Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan Kedua		
9.	Program Pengendalian Penduduk	Rp	78.991.850	Rp	1.482.139.850	1.776,32%
10.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	15.060.974.250	Rp	6.242.186.250	-58,55%
11.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	360.900.000	Rp	7.776.540.000	2.054,76%
12.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	90.000.000	Rp	90.000.000	0,00%
13.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.354.998.350	Rp	1.457.470.350	7,56%
14.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	64.998.950	Rp	64.998.950	0,00%
15.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	79.999.450	Rp	79.999.450	0,00%
16.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	430.230.050	Rp	462.015.050	7,39%
17.	Program Perlindungan Perempuan	Rp	10.361.250	Rp	10.361.250	0,00%
18.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	25.000.050	Rp	225.000.050	800,00%
19.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	24.999.850	Rp	24.999.850	0,00%
20.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	66.189.450	Rp	166.189.450	151,08%

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan Kedua	
Program Pembangunan Misi Kedua	Rp	194.285.435.760	Rp	228.904.994.604	17,82%
21. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	54.749.158.000	Rp	56.823.806.024	3,79%
22. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	8.233.121.000	Rp	9.326.991.000	7,23%
23. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	1.200.000.000	Rp	1.205.250.000	0,44%
24. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	9.800.439.000	Rp	9.896.439.000	0,98%
25. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	1.700.000.000	Rp	3.546.842.860	108,64%
26. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	365.000.000	Rp	294.900.000	-19,21%
27. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	71.246.000.000	Rp	87.115.838.120	22,27%
28. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	500.000.000	Rp	426.030.000	-14,79%
29. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	840.000.000	Rp	1.013.550.000	20,66%
30. Program Pengembangan Perumahan	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	0,00%
31. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	6.500.000.000	Rp	11.694.000.000	79,91%
32. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	10.608.000.000	Rp	15.846.239.000	49,38%

Program	Anggaran				Keterangan
		Perubahan		Perubahan Kedua	
33. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	2.109.555.000	Rp	2.703.604.340	28,16%
34. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	350.000.000	Rp	350.000.000	0,00%
35. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	404.999.650	Rp	984.286.150	143,03%
36. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	2.500.000.000	Rp	2.500.000.000	0,00%
37. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	75.000.000	Rp	75.000.000	0,00%
38. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	790.000.000	Rp	790.000.000	0,00%
39. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	332.450.000	Rp	615.450.000	85,13%
40. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	100.000.000	Rp	85.000.000	-15,00%

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan Kedua	
41. Program Pengelolaan Persampahan	Rp	6.255.000.000	Rp	7.037.736.000	12,51%
42. Program Penanggulangan Bencana	Rp	13.209.894.110	Rp	14.468.438.110	9,53%
43. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	2.391.819.000	Rp	2.080.594.000	-13,01%
Program Pembangunan Misi Ketiga	Rp	77.385.157.498	Rp	99.461.992.468	28,53%
44. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	271.343.400	Rp	271.343.400	0,00%
45. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	839.679.600	Rp	874.679.600	4,17%
46. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	416.345.000	Rp	416.345.000	0,00%
47. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	23.111.306.595	Rp	22.167.074.430	-4,09%
48. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	24.354.458.905	Rp	31.215.764.720	28,17%
49. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	1.063.371.000	Rp	1.065.371.000	0,19%
50. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	292.985.000	Rp	332.985.000	13,65%

Program		Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan Kedua		
51.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	5.519.005.700	Rp	6.229.044.020	12,87%
52.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	1.189.800.000	Rp	1.639.800.000	37,82%
53.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	519.000.000	Rp	519.000.000	0,00%
54.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	0,00%
55.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	470.592.868	Rp	470.592.868	0,00%
56.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	685.000.000	Rp	1.088.000.000	58,83%
57.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	0,00%
58.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	0	Rp	400.000.000	100,00%
59.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	300.000.000	Rp	500.000.000	66,67%
60.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	100.000.000	Rp	200.000.000	100,00%
61.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	0,00%
62.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	0,00%

Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan Kedua	
63. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	0,00%
64. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	0,00%
65. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	220.000.000	Rp	190.000.000	-13,64%
66. Program Pengembangan UMKM	Rp	500.370.000	Rp	500.370.000	0,00%
67. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	52.460.000	Rp	104.920.000	100,00%
68. Program Promosi Penanaman Modal	Rp	124.206.840	Rp	424.206.840	241,53%
69. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	67.429.950	Rp	67.429.950	0,00%
70. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	344.300.000	Rp	344.300.000	0,00%
71. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	40.050.000	Rp	40.050.000	0,00%
72. Program Penataan Desa	Rp	55.000.000	Rp	55.000.000	0,00%
73. Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	3.708.100.000	Rp	4.438.100.000	19,69%
74. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.148.140.000	Rp	4.419.140.000	6,53%
75. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.619.452.000	Rp	1.719.452.000	6,17%

Program	Anggaran				Keterangan
		Perubahan		Perubahan Kedua	
76. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	550.347.000	Rp	544.607.000	-1,04%
77. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	2.516.487.040	Rp	2.533.237.040	0,67%
78. Program Pemberdayaan Sosial	Rp	98.389.800	Rp	98.389.800	0,00%
79. Program Rehabilitasi Sosial	Rp	441.346.100	Rp	451.346.100	2,27%
80. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	556.559.800	Rp	11.814.515.800	2011,78%
81. Program Penanganan Bencana	Rp	88.936.950	Rp	88.936.950	0,00%
82. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	15.000.000	Rp	65.000.000	333,33%
83. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	2.039.758.000	Rp	3.029.840.000	48,54%
84. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	219.600.000	Rp	219.600.000	0,00%
85. Program Hubungan Industrial	Rp	202.000.950	Rp	202.000.950	0,00%
86. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	44.335.000	Rp	44.335.000	0,00%
Program Pembangunan Misi Keempat	Rp	1.936.820.904.146	Rp	1.972.809.310.601	1,86%
87. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.436.363.355.796	Rp	1.467.390.336.001	2,16%

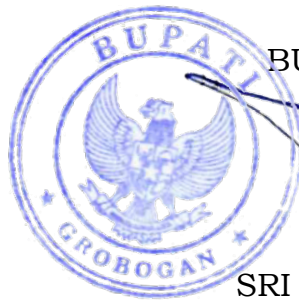
Program	Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan Kedua	
88. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	13.415.933.950	Rp	14.490.933.950	8,01%
89. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	2.436.761.000	Rp	1.536.751.000	-36,93%
90. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	12.340.189.250	Rp	11.626.757.000	-5,78%
91. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	550.864.500	Rp	535.489.500	-2,79%
92. Program Pendaftaran Penduduk	Rp	67.340.000	Rp	31.190.000	-53,68%
93. Program Pencatatan Sipil	Rp	210.640.000	Rp	672.783.000	219,40%
94. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	118.550.000	Rp	33.565.000	-71,69%
95. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	27.295.000	Rp	27.295.000	0,00%
96. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	646.000.400	Rp	824.500.400	27,63%
97. Program Pengeloaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	1.296.600.000	Rp	1.270.031.900	-2,05%
98. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	2.525.400.000	Rp	2.752.111.000	8,98%
99. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	0,00%
100. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	0,00%

Program		Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan Kedua		
101.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	214.999.800	Rp	214.999.800	0,00%
102.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	146.496.000	Rp	146.496.000	0,00%
103.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp	88.504.200	Rp	88.504.200	0,00%
104.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.945.000.000	Rp	1.904.977.000	-2,06%
105.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.495.000.000	Rp	1.591.535.000	6,46%
106.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	344.769.000	Rp	340.669.000	-1,19%
107.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	141.715.500	Rp	163.659.500	15,48%
108.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	453.726.156.200	Rp	457.858.770.800	0,91%
109.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1.759.964.550	Rp	1.759.964.550	0,00%
110.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.391.954.000	Rp	4.489.372.000	2,22%
111.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.824.220.000	Rp	2.191.271.000	20,12%
112.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	593.195.000	Rp	717.348.000	20,93%

Program		Anggaran				Keterangan
		Penetapan		Perubahan Kedua		
Program Pembangunan Misi Kelima		Rp	41.002.395.000	Rp	41.199.590.000	305,27%
113.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	185.000.000	Rp	5.021.348.400	2.614,24%
114.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	700.000.000	Rp	700.000.000	0,00%
115.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	624.598.600	Rp	625.982.600	0,22%
116.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	500.331.000	Rp	500.331.000	0,00%
117.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	1.830.338.000	Rp	1.955.338.000	6,83%
118.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	2.450.000.000	Rp	27.951.800.000	1.040,89%
119.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	175.000.000	Rp	175.000.000	0,00%

	Program	Anggaran				Keterangan
			Penetapan		Perubahan Kedua	
120.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	350.000.000	Rp	350.000.000	0,00%
121.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	3.235.246.000	Rp	3.862.138.000	19,38%
122.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	66.852.000	Rp	57.652.000	-13,76%
J u m l a h		Rp	2.788.370.117.220	Rp	2.818.998.277.220	1,098%

Purwodadi, 19 Desember 2023



BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H, M.M



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa terlaksananya manajemen kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel serta berorientasi pada hasil merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Dokumen Perencanaan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
12. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan.
13. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.
15. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
16. Indikator Tujuan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
17. Indikator Sasaran adalah ukuran keberhasilan dari hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

18. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
19. IKU Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah. ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah
20. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Kebijakan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
23. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
24. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.

26. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah indikator kinerja tujuan.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Pemilihan dan penetapan Indikator kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;

- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan IKU Pemerintah daerah.
- (3) Indikator kinerja Perangkat Daerah meliputi indikator hasil (outcome) dan indikator kinerja keluaran (output) dengan penjejangan sebagai berikut:
 - a. IKU pada Kepala Perangkat Daerah adalah indikator sasaran (outcome);
 - b. indikator kinerja pada unit organisasi di bawahnya adalah indikator program (*outcome*) yang setingkat lebih rendah dari indikator kinerja utama Kepala Perangkat Daerah;
 - c. indikator kinerja kegiatan (*output*) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator program;
 - d. indikator sub kegiatan (*output*) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator kegiatan;
- (4) Sebagai entitas penyelenggara pemerintahan setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai indikator kinerja utama Perangkat Daerah dengan menargetkan sasaran strategis satu atau lebih sasaran strategis Pemerintah Daerah.
- (5) IKU Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan format Keputusan beserta lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. penyusunan rencana jangka menengah daerah;
- b. penyusunan rencana tahunan daerah;
- c. penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tingkat unit organisasi dengan mengukur capaian kinerja program dan kegiatan.
- (3) Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap penyusunan IKU dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan penyusunan IKU dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

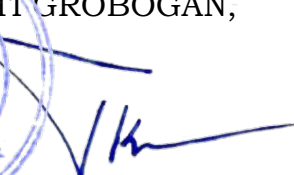
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017, Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018, Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Februari 2022


BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
2022–2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*. Perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi

pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah,

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam mewujudkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi

harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dan seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Grobogan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan Perangkat Daerah tidak hanya mengelola anggaran saja akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR . 16 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR
 KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022–2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022-2026**

Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	Dimensi Kesehatan: $I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$ Dimensi Pendidikan: $I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{\text{Pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$ Dimensi Pengeluaran: $I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln - \ln_{(\min)}}{\ln_{\max} - \ln_{\min}}$ IPM: $IPM = \sqrt[2]{I_{\text{Kes}} \times I_{\text{Pddk}} \times I_{\text{Peng}}} \times 100$	BPS	Disdik Dinkes	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi aspek kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: 1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life) 2. Pengetahuan (<i>knowledge</i>)

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							3. Standar hidup layak (<i>decent standard of living</i>) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$	BPS	DP3AKB	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung <i>Gender Development Index</i> (GDI) dan <i>Human Development Index</i> (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	BPS	Disdik	Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.
		2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani,	BPS	Disdik	Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.			kondisi pembangunan system pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Kelulusan dan Rata-rata Nilai Hasil Ujian
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	BPS	Dinkes	Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Pemenuhan atas Indikator Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) = Kelembagaan PUG (7 Prasyarat) + Outcome/hasil pelaksanaan PUG	Kemen PPPA	DP3AKB	Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi kementerian, lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender.

Misi 2 : Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persen	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik+ Cakupan pelayanan Sistem Drainase +Persentase Irigasi kondisi baik+Persentase sarana perhubungan kondisi baik + Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni+Persentase Kesesuaian tata ruang +Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman+Cakupan pelayanan air limbah domestik) dibagi 8	BAPPEDA	DPUPR Disperakim Dishub	Kriteria insfrastuktur kondisi mantap adalah bahwa setiap insfrastuktur kabupaten/kota harus sesuai dengan ketetntuan indikator kinerja kunci yang tertuang dalam Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi PPD dan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standat Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Perhitungan IKLH adalah 100% dengan Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30% dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40%.	DLH	DLH	Indeks kualitas lingkungan merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks ini memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	$(\text{Nilai Indeks bahaya} \times \text{nilai indeks kerentanan}) / (\text{Nilai indeks ketahanan}) \times 100\%$	BNPB	BPBD	Upaya menurunkan indeks risiko bencana sangat penting untuk dilakukan dengan cara mengajak para kepala daerah untuk berkomitmen melakukan upaya ini. Hal tersebut penting karena penurunan indeks risiko bencana di kab/kota menjadi bagian dari standar pelayanan minimum. Selain itu, komitmen kepala daerah juga diperlukan karena upaya pengurangan risiko bencana memerlukan peran yang sinergis lintas sektor di daerah.
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Persen	$(\% \text{ Jalan kondisi mantap} + \% \text{ Irigasi kondisi mantap}) / 2$	DPUPR	DPUPR	Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya. Drainase adalah pembuangan massa air baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Di bidang teknik sipil, drainase dibatasi sebagai

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar tidak tergenang. Dari pengertian tersebut, peran drainase sangatlah penting, terutama ketika kawasan tersebut berada di daerah dengan curah hujan tinggi. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar.
		6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen	$\% = \frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR	Dokumen tata ruang memiliki tujuan untuk mengatur ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang , serta untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya lingkungan, untuk itu perlu dilakukan evaluasi agar tata ruang dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	(Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman + Cakupan pelayanan air limbah domestik + Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni) dibagi 3	Disperakim	Disperakim	Pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni merupakan komponen unsur dalam standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.
		8. Kinerja lalu lintas (<i>V/C ratio</i>)	Kategori	$VCR = \frac{\text{Volume lalu lintas}}{\text{Kapasitas ruas jalan}} \times 100\%$	Dishub	Dishub	Besarnya volume lalu-lintas diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan, sedangkan besarnya kapasitas diperoleh dari lingkungan ruas jalan dan survei geometrik yang meliputi potongan melintang, persimpangan, alinyamen horizontal, dan alinyamen vertikal. Selanjutnya dihitung berdasarkan model yang dikembangkan oleh Manual Kapasitas Jalan Indonesia
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9. Indeks kualitas air	Indeks	$\text{Indeks} = \frac{\text{Kualitas air yang ada}}{\text{Kualitas air sesuai standar}} \times 100\%$	DLH	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar akses air bersih yang diperoleh masyarakat dalam kondisi baik.
		10. Indeks kualitas udara	Indeks	$\text{Indeks} = \frac{\text{Kualitas udara yang ada}}{\text{Kualitas udara sesuai standar}} \times 100\%$	DLH	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar polutan pada kualitas udara di Kab. Grobogan.
		11. Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	$\text{Ind} = \frac{\text{jumlah lahan berfungsi resapan}}{\text{Jumlah lahan yang ada}} \times 100\%$	DLH	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar lahan yang dapat berfungsi sebagai resapan di Kab. Grobogan.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		12. Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	Nilai Pengurangan Sampah plastik + Nilai Kinerja Fasilitas Pengelolaan sampah sebelum ke TPA dibagi 2	DLH	DLH	Indikator ini dipilih karena sampah merupakan polutan yang produksinya selalu meningkat dan berpotensi menimbulkan masalah yang perlu penanganan oleh masyarakat dan pemerintah.
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13. Indeks ketahanan daerah	Indeks	Nilai indeks kelembagaan + nilai indeks peringatan dini + nilai indeks Pendidikan + nilai indeks mitigasi + nilai indeks kesiapsiagaan	BPBD	BPBD	Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Misi 3 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan ekonomi	Persen	$\frac{\text{PDRB tahun (n)} - \text{PDRB tahun (n-1)}}{\text{PDRB Tahun (n-1)}} \times 100\%$	BPS	Disperindag Dinkop UKM	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi di Grobogan, mengingat pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Grobogan
		7. Angka Kemiskinan	Persen	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Keterangan: $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	BPS	Dinsos Bappeda	Indikator ini dipilih untuk mendapatkan data penduduk miskin sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran pengentasan kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan, yang mana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta beda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	7. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n – kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1) dibagi kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1 dikali 100	BPS	Dispertan Disnakk	Angka yang menunjukkan perbandingan produksi suatu komoditas pertanian tertentu pada tahun t terhadap periode tahun sebelumnya (t - 1). Subsektor pertanian meliputi tanaman pangan (tanaman padi dan tanaman palawija), tanaman hortikultura (dicakup hanya tanaman sayuran dan buah-buahan), tanaman perkebunan (meliputi perkebunan rakyat, besar negara, dan besar swasta), tanaman kehutanan, perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), dan peternakan.
		15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n – kontribusi PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n-1) dibagi kontribusi PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n-1 dikali 100	BPS	Disperindag	Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut; juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.
		16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n – kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n-1)	BPS	Disperindag	Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				dibagi kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n-1 dikali 100			dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (<i>assembling</i>).
		17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	Jumlah pendapatan sub sektor usaha pariwisata dibagi nilai PAD x 100%	Dispora- budpar	Disporabud- par BPPKAD	Pariwisata perlu terus dikembangkan, dengan majunya sektor pariwisata akan berdampak pada sektor-sektor yang lain diantaranya industri dan perdagangan.
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	Jumlah nilai investasi pada tahun n	DPMPTSP	DPMPTSP	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar nilai investasi di Kabupaten Grobogan baik dari modal asing dan modal dalam negeri, mengingat nilai investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan.
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19. Indeks desa membangun	Indeks	$IDM = \frac{1}{3} (IS \times IE \times IL)$ Dimana: IS = Indeks Sosial IE = Indeks Ekonomi IL = Indeks Lingkungan	Kemendes PDT	Dispermasdes Pemerintah Desa	Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20. Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	Persentase PPKS tahun n dikurangi persentase PPKS tahun n-1	Dinsos	Dinsos	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan PPKS di Kabupaten Grobogan yang berkontribusi besar terhadap angka kemiskinan.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{\sum \text{Pengangguran}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) $\sum$ Pengangguran (orang) $\sum$ Angkatan Kerja (orang)	Disnakertrans	Disnakertrans	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Pengangguran yaitu: 1. penduduk yang aktif mencari pekerjaan, 2. penduduk yang sedang mempersiapkan pekerja/ usaha baru, 3. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan 4. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Misi 4 : Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Nilai	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang	TPN Kemen PANRB	Setda Inspektorat Seluruh PD	Komponen Pengungkit Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN						
	Pelayanan Publik yang Berkualitas			bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan memiliki pelayanan publik yang prima. Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari pengukuran komponen Pengungkit dan Hasil yang di-<i>upload</i> secara <i>online</i> pada situs pmprb.menpan.go.id. Sesuai kketentuan Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi diukur melalui: I. PENGUNGKIT (60%): a. Aspek Pemenuhan (20%) b. Aspek Hasil Antara Area Perubahan (10%) c. Aspek Reform (30%) II. HASIL (40%) a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) b. Kualitas Pelayanan Publik (10%) c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) d. Kinerja Organisasi (10%) III. Kategori dan Predikat Reformasi Birokrasi <table><tr><th>Kate-gori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat/ Interpretasi</th></tr><tr><td>AA</td><td>> 90-100</td><td>Istimewa. Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan</td></tr></table>	Kate-gori	Nilai/Angka	Predikat/ Interpretasi	AA	> 90-100	Istimewa. Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan			sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek <i>Reform</i>. Kategori-kategori pengungkit ini terdiri dari 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut: 1. Manajemen Perubahan Manajemen perubahan bertujuan untuk bertujuan untuk menstransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta <i>mindset</i> (pola pikir) dan <i>culture set</i> (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehinggadapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. 2. Deregulasi Kebijakan
Kate-gori	Nilai/Angka	Predikat/ Interpretasi											
AA	> 90-100	Istimewa. Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan											

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN			SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.			Penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan. 3. Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah daerah secara proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. 4. Penataan Tatalaksana Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada pemerintah daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis,
				A	>80-90	Sangat Baik Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.			
				BB	>70-80	Baik Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.			
				B	>60-70	Cukup Baik Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat			

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN			SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.			data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.
				CC	>50-60	Cukup Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.			5. Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
				C	>30-50	Buruk Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.			6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untukmenciptakan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi meningkatkan.
				D	0-30	Sangat Buruk Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.			7. Penguatan Pengawasan Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Komponen Hasil Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.
	11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22. Rata-rata nilai IKM	Mutu Pelayanan /Nilai	Jumlah nilai IKM seluruh unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik dikali 100	Setda	Seluruh Perangkat Daerah	Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							oleh instansi pemerintah. Disamping itu melalui data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
		23. Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Penghitungan menggunakan metode/komponen penilaian yang ditetapkan oleh Kemendagri	Kemenda- gri	Bappeda	Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (Permendagri 108/208). Maksud dalam kegiatan ini adalah mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN				
	12.Meningkatnya e-government yang terintegrasi	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) pada domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE.	Kemen PNRB	Diskominfo	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Nilai Indeks SPBE menggambarkan tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.				
	13.Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25. Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	Perhitungan nilai dari komponen (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal), sub komponen maupun kriteria sesuai Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah. Adapun Predikat dan Nilai AKIP ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>Predikat/ Nilai</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr></table>	Predikat/ Nilai	Interpretasi	AA	Sangat Memuaskan	Kemen PANRB	Setda Bappeda Inspektorat BPPKAD Diskominfo Seluruh PD	Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Predikat/ Nilai	Interpretasi										
AA	Sangat Memuaskan										

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				>90-100	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.			Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.
				A > 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordin ator.			
				BB > 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai			

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.			
				B > 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.			
				CC > 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja			

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					pada unit kerja.			
				C > 30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.			
				D > 0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.			

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN																					
		26. Level Maturitas SPIP	Level	Penghitungan menggunakan metode/komponen penilaian yang ditetapkan oleh BPKP. Adapun level maturitas sesuai ketentuan berikut: <table><tr><th>Level</th><th>Tingkat Maturitas</th><th>Interval Skor</th></tr><tr><td>1</td><td>Belum Ada</td><td>0,0 < skor < 1,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Rintisan</td><td>1,0 ≤ skor ≤ 2,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Berkembang</td><td>2,0 ≤ skor ≤ 3.0</td></tr><tr><td>4</td><td>Terdefinisi</td><td>3,0 ≤ skor ≤ 4,0</td></tr><tr><td>5</td><td>Terkelola dan Terukur</td><td>4,0 ≤ skor ≤ 4,5</td></tr><tr><td>6</td><td>Optimum</td><td>4,5 ≤ skor ≤ 5,0</td></tr></table>	Level	Tingkat Maturitas	Interval Skor	1	Belum Ada	0,0 < skor < 1,0	2	Rintisan	1,0 ≤ skor ≤ 2,0	3	Berkembang	2,0 ≤ skor ≤ 3.0	4	Terdefinisi	3,0 ≤ skor ≤ 4,0	5	Terkelola dan Terukur	4,0 ≤ skor ≤ 4,5	6	Optimum	4,5 ≤ skor ≤ 5,0	BPKP	Inspektorat	Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Level	Tingkat Maturitas	Interval Skor																										
1	Belum Ada	0,0 < skor < 1,0																										
2	Rintisan	1,0 ≤ skor ≤ 2,0																										
3	Berkembang	2,0 ≤ skor ≤ 3.0																										
4	Terdefinisi	3,0 ≤ skor ≤ 4,0																										
5	Terkelola dan Terukur	4,0 ≤ skor ≤ 4,5																										
6	Optimum	4,5 ≤ skor ≤ 5,0																										
		27. Opini BPK	Opini	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun n	BPK	BPPKAD	Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern.																					

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN															
	14.Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28. Indeks sistem merit	Indeks	Nilai dari aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi yang dikategorikan sebagai berikut: <table><tr><th>Kategori/ Nilai</th><th>Indeks</th><th>Sebutan</th></tr><tr><td>IV/325-400</td><td>0,81-1,00</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>III/250-324</td><td>0,61-0,80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>II/175-249</td><td>0,41-0,60</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>I/100-174</td><td>0,20-0,40</td><td>Buruk</td></tr></table>	Kategori/ Nilai	Indeks	Sebutan	IV/325-400	0,81-1,00	Sangat Baik	III/250-324	0,61-0,80	Baik	II/175-249	0,41-0,60	Kurang	I/100-174	0,20-0,40	Buruk	KASN	BKPPD	Konsep merit sistem mencerminkan bahwa faktor prestasi kerja merupakan pusat dari sistem ini atau fokus utama merit sistem adalah dalam rangka perbaikan atau peningkatan prestasi kerja. Jika prestasi kerja tergolong baik maka pegawai (SDM) akan diberikan penghargaan atau <i>reward</i> berupa kenaikan penghasilan dan/atau karir jabatan. Sedangkan jika prestasi kerja pegawai (SDM) tergolong buruk maka akan menerima <i>punishment</i> berupa penurunan penghasilan dan/atau karir. Kedua hal tersebut, yakni <i>reward</i> ataupun <i>punishment</i> akan diterima pegawai sebagai umpan balik yang dipastikan dapat mempengaruhi seluruh sikap-sikap serta perilaku kerja di masa mendatang. Tujuan penerapan merit sistem dalam manajemen adalah untuk meningkatkan kinerja SDM agar tercapai produktivitas institusi/organisasi yang tinggi dan berkesinambungan.
Kategori/ Nilai	Indeks	Sebutan																				
IV/325-400	0,81-1,00	Sangat Baik																				
III/250-324	0,61-0,80	Baik																				
II/175-249	0,41-0,60	Kurang																				
I/100-174	0,20-0,40	Buruk																				

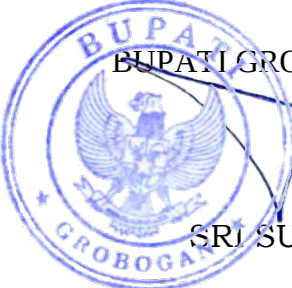
Misi 5 : Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	Rata-rata persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan	Dispora-budpar	Disporabud-par	Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong.
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	Persentase penurunan konflik sosial + persentase penurunan pelanggaran trantibum dibagi 2	Bakes-bangpol Satpol PP	Bakesbangpol Satpol PP	Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Di mana salah satu pihak berusaha yang ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Konflik sering kali berubah menjadi kekerasan terutama ada upaya-upaya dengan pengelolaan konflik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							dan perubahan sosial politik. Tugas pemerintah/pemerintah daerah tentunya mengendalikan faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat.
	15. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian yang dilestarikan	%	Rata-rata persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan	Dispora-budpar	Disporabud-par	Tujuann pemajuan kebudayaan adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.
	16. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase Toleransi antar umat beragama	%	Jumlah konflik SARA yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran konflik SARA yang terjadi dikali 100	Bakes-bangpol Setda	Bakesbangpol Setda	Toleransi beragama adalah sikap untuk yang saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang dan harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Bentuk kerjasama antar umat beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama adalah penegakkan keadilan. Agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kedua adalah perbaikan moral. Agama ada dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Bentuk yang terakhir adalah untuk perbaikan taraf hidup. Dengan kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan peningkatan kesehatan, kerjasama di bidang sosial dan pendidikan dan lainnya.
		31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	Jumlah pelanggaran Trantibum yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran Trantibum yang terjadi dikali 100	Satpol PP	Satpol PP	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, terselenggaranya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Grobogan merupakan bentuk dari perwujudan tata nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta berupaya menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat dengan menegakkan peraturan daerah dan menangani gangguan ketertiban umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak yang kepentingan.



 BUPATI GROBOGAN,



 SRI SUMARNI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
2022–2026

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
.....(Nama Perangkat Daerah)
Jl. Nomor Telp. (0292) (Hunting) Fax. (0292)
PURWODADI Kode Pos Website: *www. go.id*

KEPUTUSAN KEPALA(Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR/...../.....

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
..... (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022-2026

KEPALA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
(Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Grobogan dalam
rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator
yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama (Nama Perangkat Daerah). Kabupaten
Grobogan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (Nama Perangkat Daerah)
Kabupaten Grobogan Tahun 2022–2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
 13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50);

14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	
KESATU	Menetapkan Indikator Kinerja Utama (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Grobogan tahun 2022-2026.
KEDUA	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis (Nama Perangkat Daerah). Kabupaten Grobogan.
KEEMPAT	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
KELIMA	Keputusan Kepala (Nama Perangkat Daerah) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA..... (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN GROBOGAN

.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
..... (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022-2026

- 1. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja *) :(Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Grobogan
- 2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan :
- 3. Tugas Pokok :

- 4. Fungsi :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...
 - e. ...
 - f. ...
 - g. ...

KEPALA..... (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN GROBOGAN

.....

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA..... (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR.....
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (Nama Perangkat Daerah)
 KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (Nama Perangkat Daerah) **KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022-2026**

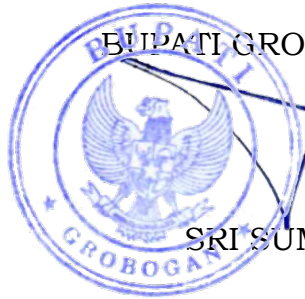
NO.	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
I.	Tujuan Perangkat Daerah/Unit Kerja^{*)}	Indikator Tujuan				Kepala (Nama Perangkat Daerah) Kab. Grobogan
1.	Sasaran Strategis 1	Indikator Sasaran Strategis 1				Kepala (Nama Perangkat Daerah) Kab. Grobogan
a.	Program					Pejabat Eselon
1).	Kegiatan					Pejabat Eselon
a).	Subkegiatan					Pejabat Eselon/ Subkoordinator
b).	Subkegiatan					Pejabat Eselon/ Subkoordinator
	[#] kelompok belanja					Pejabat Eselon/ Subkoordinator
b.	Program					Pejabat Eselon
1).	Kegiatan					Pejabat Eselon
a).	Sub Kegiatan					Pejabat Eselon/ Subkoordinator

NO.	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
2.	Sasaran Strategis 2	Indikator Sasaran Strategis 2				Kepala (Nama Perangkat Daerah) Kab. Grobogan
a.	Program					Pejabat Eselon
1).	Kegiatan					Pejabat Eselon
a).	Subkegiatan					Pejabat Eselon/ Subkoordinator
b).	Subkegiatan					Pejabat Eselon/ Subkoordinator
	dst					

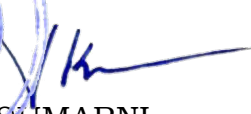
KEPALA (Nama Perangkat Daerah).

KABUPATEN GROBOGAN

.....



BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

